

**STUDI POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN PIR KELAPA
SAWIT**

**(Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan PT. Buana
Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir,
Kabupaten Kampar, Riau)**

SKRIPSI

Oleh
RACHEL VERONICA



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2009**

**STUDI POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN PIR KELAPA
SAWIT
(Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan PT. Buana
Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir,
Kabupaten Kampar, Riau)**

Oleh

**RACHEL VERONICA
0410440039-44**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian Strata Satu (S - 1)**


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2009**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 15 Juli 2009

Rachel Veronica



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Studi Pola kemitraan Perkebunan PIR Kelapa Sawit
(Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan
PT. Buana Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung
Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

Nama Mahasiswa : Rachel Veronica

NIM : 0410440039-44

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Utama

Pendamping

Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D
NIP. 130 531 850

Ir. Ratya Anindita, MS. Ph.D
NIP. 131 574 870

Menyetujui,
Ketua Jurusan

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS.
NIP. 130 936 227

Tanggal Persetujuan:

LEMBAR PENGESAHAN

**Mengesahkan
MAJELIS PENGUJI**

Penguji I,

**Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D
NIP. 130 531 850**

Penguji II,

**Ir. Ratya Anindita, MS. Ph.D
NIP. 131 574 870**

Penguji III,

**Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS.
NIP. 130 936 227**


Penguji IV,

**Ir. Heru Santoso, MS.
NIP. 130 935 080**

Tanggal Lulus:




*Seseorang bertanggung jawab
atas kehidupannya
walau tidak bisa mengubah keadaan, musim,
arah angin,
tapi dia bisa mengubah dirinya sendiri,
untuk meraih sukses*



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Amsal 1:7

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Tuhan Yesusku....
Segala yang hambamu lakukan di dunia ini
Hanyalah untuk Engkau
Karya ini ku persembahkan kepada Dia
Yang memberi hidup
Kepada kedua orang tua tercinta
Papi dan Mami tercinta, Opung tondi,
Kakak, Adik-adik ku dan Geng Parbada's
Serta "Seseorang"
Yang slalu mendampingiku*

RINGKASAN

RACHEL VERONICA. 0410440039-44. Studi Pola Kemitraan Perkebunan PIR Kelapa Sawit (Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan PT. Buana Wira Lestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau). Di bawah bimbingan Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D sebagai Pembimbing Utama dan Ir. Ratya Anindita, MS, Ph.D sebagai Pembimbing Pendamping.

Untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu system dalam usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Menteri Pertanian mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat. Kepmentan No.026 tahun 2007, syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan, yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari total luas kebun yang akan dibuka. Dengan adanya persyaratan tersebut diharapkan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tuntas lebih cepat dan tepat. Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan ini adalah perusahaan perkebunan PT. Buana Wiralestari Mas. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Group, yang mengembangkan pengelolaan kemitraan perkebunan dengan pola inti rakyat. Pola ini biasa disebut dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

Pola kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan besar dengan petani kelapa sawit bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal pada masing masing pihak. Pada pihak perusahaan (Inti) bertujuan untuk memperoleh bahan baku kelapa sawit yang mempunyai kualitas baik dan kuantitas yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar dunia sedangkan untuk petani (Plasma) dapat meningkatkan pendapatannya. Namun realitanya banyak pelanggaran yang terjadi dalam penerapan sistem kemitraan. Dimana kemitraan hanya menguntungkan sebelah pihak saja yaitu perusahaan besar, dan yang paling dirugikan adalah petani plasma. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi dari inti kepada plasma dalam hal penawaran harga TBS (Tandan Buah Segar), dimana harga TBS yang diperoleh petani sangat tidak wajar dan dibawah standar harga pasar dunia. Dengan demikian maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kemitraan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan kemitraan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma berlangsung.
2. Bagaimana perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan non-mitra.

3. Seberapa besar usahatani kelapa sawit dengan pola kemitraan dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan petani mitra.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana sistem dan implementasi kemitraan antara perusahaan PT. Buana Wiralestari Mas dan petani plasma berlangsung,
2. Mengetahui perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan petani non mitra,
3. Mengetahui beda pendapatan yang diperoleh petani mitra kelapa sawit setelah mengikuti pola kemitraan dengan pihak perusahaan.

Hipotesis pokok yang diuji dalam penelitian adalah : Bila petani melakukan usahatani kelapa sawit dengan sistem kemitraan maka akan meningkatkan pendapatan petani dibandingkan dengan pendapatan non kemitraan. Untuk itu dilakukan penelitian secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau pada populasi petani yang mengikuti kemitraan adalah sebanyak 15 orang sedangkan petani non-mitra sebanyak 10 orang yang dipilih dengan metode acak sederhana.

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yang digunakan untuk mendeskriptifkan kemitraan yang terjadi antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Analisis *SWOT* (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan pengambilan keputusan petani untuk mengikuti atau tidak mengikuti kemitraan, dan untuk menjawab hipotesa statistik menggunakan Analisis Uji Beda Rata-Rata untuk mengetahui tingkat pendapatan petani mitra dan non-mitra.

Hasil penelitian menunjukkan pengambilan keputusan petani untuk mengikuti pola kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Masebagai berikut:

1. Petani mitra memperoleh bantuan modal berupa kredit, Adanya jaminan dan akses pasar dari inti.
2. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bentuk penyuluhan, pelatihan untuk membantu petani meningkatkan kualitas dan kuantitas TBS,
3. Harga TBS yang diterima berdasarkan harga kesepakatan dan harga TBS dunia,
4. Petani mitra memperoleh perbaikan, inovasi dan alih teknologi,
5. sarana-prasarana serta perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas
6. Dukungan pemerintah.

Bagi petani kelapa sawit yang memutuskan tidak mengikuti kemitraan, alasannya adalah:

1. Keterbatasan jumlah lahan,
2. Keterbatasan petani dalam menentukan manajemen usahatani dan pasar.

Dalam implementasi ditemukan banyak perbedaan yang signifikan antara petani mitra dan petani non-mitra adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan signifikan pertama yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh petani mitra lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani non-mitra dimana rata-rata pendapatan petani mitra lebih tinggi dibandingkan petani non-mitra, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani mitra perbulan dengan luas lahan 2 ha adalah Rp. 4.916.218,60 yang berbeda sangat nyata dengan petani non- mitra adalah Rp. 3.742.887,60.
2. Fasilitas, upah tenaga kerja, dan harga pupuk yang diperoleh petani mitra lebih baik dan lebih murah karena mendapat subsidi dari KOPSA (Koperasi Kelapa Sawit) serta mendapatkan pinjaman modal dari bank pelaksana yang telah mendapat jaminan dari perusahaan.
3. Harga TBS yang diterima petani mitra lebih tinggi dibanding dengan petani non-mitra.
4. Segi keamanan kebun yang dimiliki petani mitra lebih aman dan bebas dari pungutan liar karena berada di satu kawasan perusahaan.
5. Petani mitra dalam jangka waktu tertentu mendapatkan penyuluhan dari perusahaan dan kopsa sedangkan petani non-mitra tidak dan harus belajar otodidak.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya transparansi dari pihak inti dalam penerapan sistem kemitraan kepada petani plasma berupa surat kontrak kemitraan yang seharusnya menjadi hak plasma.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan analisis *SWOT* yang lebih mendetail untuk menentukan strategi yang lebih baik, agar diperoleh hasil yang maksimal.

SUMMARY

RACHEL VERONICA. 0410440039-44. STUDY PATTERN PATNERSHIP PALM OIL PIR PLANTATION (Study Case Kijang Makmur Village Farmers and PT. Buana Wiralestari Mas, Tapung Hilir District, Kampar Regency, Riau). Under Guidance By Hesti R. Wijaya, Ph.D, Ir. and Ratya Anindita, Ph.D, MS, Ir.

A consistant integrated policy and its implementation in agribusiness is needed regarding the matter of increasing competitiveness of oil palm. The minister of agriculture required every plantation company to do a partnership with the people. In the regulation of Kepmentan No.026 tahun 2007, the requirement of every plantation company is to do a partnership by giving at least 20 percent of total planted area which would be opened. This requirement in the policy leads to hope in increasing welfare of the people. Buana Wira Lestari Mas is one of plantation company which has established the partnership. This company is a branch of PT Sinar Mas Group which has established the partnership that usually be called Pola Inti Rakyat Transmigrasi (*PIR-Trans*).

The purpose of the partnership between big company and oil palm farmers is to gain maximum benefit in this mechanism. The company (*Inti*) wants to get stocks of oil palm with good quality and enough quantity to supply the demand of world market. On the other hand, contract farmers (*Plasma*) are expected a higher and a satisfactory income. However in reality many violations that occur in the implmentations of the partnership when the partnership benefits that only large company and is the mos disadvantaged farmers. This is because the lack of transparency from the nucleus to plasmin the bidding price TBS, where the TBS price recived by farmersis low and below the standard market price of world. Thus the question of research is as follows:

1. How is the partnership system seen :from the aspect of strength, weakness, opportunities, and threats which the company and oil palm contract farmers encountered?
2. How is the difference management between contract and non contract oil palm farmers?

3. How much in amount can partnership oil palm farming increase the income of oil palm contract farmers?

The Aim of this research are:

1. To describe the system and the implementation of the partnership between PT. Buana Lestari Mas and contract farmers,
2. To analyze the differences between contract and non contract oil palm farmers,
3. To know the amount of oil palm farmers income after they join the partnership.

The hypothetical principal in this research is estimated that : If farmers do the farming activity with partnership system, the income will be increased rather than not joining the partnership system. To do the research that is deliberately in Kijang Makmur Village, Tapung Hilir district, Kampar Regency, Riau with the population of partner farmers are 15 persons and the non partner farmers are 10 persons with random sampling method.

The data analysis method in this research are descriptive analysis to describe the partnership going between PT. Buana Wiralestari Mas with contract farmers in Kijang Makmur Village, Tapung Hilir district, Kampar Regency, Riau, SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) used to see what factors are to be the basis of decision making of farmers to follow the partnership or not follow the partnership, Average differentiation test analysis used to know the income level of . partner farmers and the non partner farmers.

The result of this research shows the factors that become considerations of oil palm farmers to join or not to join the partnership with PT Buana Lestari Mas. The considerations are within the 6 strengths without separating the weakness. The 6 strengths in the partnership system are :

1. financial aid in form of a credit, market access and security from the company,
2. Human resources building and development in form of supervising and training to help farmer increasing the quality and the quantity of TBS,
3. The price of TBS based on negotiated and world TBS price,

4. Innovation, transfer of technology,
5. Facility, a better production system and quality control, and
6. The last is the support from the government.

For oil palm farmers who decide to not follows partnership, is the reason:

1. limited amount of land
2. limitations in determining the farmers farmwork and market.

There are many things which differ in the implemntations management system farm work partner and non partner oil palm farmers.

1. The total income of oil palm partner farmers are higher than oil palm non contract farmers. The average gross income of oil palm contract farmers is higher than oil palm non contract farmers. The average of income of oil palm contract farmers per month with 2 hectares plant area is Rp. 4.916.218,6 while oil palm non contract farmers is only Rp. 3.742.887,6.
2. Oil palm partner farmers receive facility, wage of labor, and the price of fertilizer cheaper than oil palm non contract farmers because they have been subsidized by kopsa and they also get financial aid from the bank which has got a guarantee from the company.
3. Oil palm contract farmers receive a higher TBS price than oil palm non contract farmers.
4. Oil palm contract farmers plant area are more secured and free from unwanted charges because the location are within region of the company.
5. Oil palm contract farmers receive supervising from the company and kopsa while oil palm non contract farmers have to learn about culturing their farming activity by themselves.

The Recommendations from this research are :

1. Keep the transparency of the core partnership in the implementation of the system to plasm from letter that contrac should be a parthership rights.
2. For the next research, it is suggested to do the SWOT analysis in more detail to determine a better strategy, in order to obtain maximum results..

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **” Studi Pola Kemitraan Perkebunan PIR Kelapa Sawit (Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur Dengan PT. Buana Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Opung tondi tercinta dan orangtua penulis yang sudah memberikan kasih sayang, kesempatan, dan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D selaku dosen pembimbing pertama atas bimbingan, nasehat, dan pengarahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ir. Ratya Anindita, MS, Ph.D selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan, nasehat, dan pengarahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. PT. Buana Wiralestari Mas serta seluruh staf dan karyawan serta seluruh petani kelapa sawit di Kampar yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan semangatnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Agustus 2009

Rachel Veronica



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Duri pada tanggal 27 Juni 1986 dari ayah yang bernama Damris Harianja dan ibu yang bernama Fenny Rosita Boru Hutagulung.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD. Santo Yosep Duri pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Mandau, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Umum di SMU Cendana Duri pada tahun 2004.

Pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan Program Sarjana Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya dan menyelesaikan masa pendidikannya pada tahun 2009. Pada masa pendidikannya, penulis aktif sebagai pengurus Teather Tabut Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UAKK) tahun 2005-2008. Penulis juga aktif sebagai anggota dan Bendahara tahun 2007-2008 GMKI Malang. Disamping itu penulis aktif berfungsi sebagai pengurus dan penyiar radio Pertanian Radio Oryza FM Universitas Brawijaya.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Penelitian Terdahulu	6
2.2. Tinjauan tentang Pola Kemitraan.....	8
III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
3.1. Kerangka Pemikiran	21
3.2. Hipotesis	24
IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Metode Penentuan Lokasi	25
4.2. Metode Penentuan responden	25
4.3. Metode Pengumpulan Data	25
4.4. Metode Analisis Data	26
4.5. Pengukuran Variabel.....	28
4.6. Definisi Operasional.....	28
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Sistem Kemitraan.....	30
5.2 Profil PT. Buana Wiralestari Mas	32
5.3 Profil PT. Koperasi Sawit Berkat Ridho ..	36
5.4 Profil Pabrik Kelapa Sawit.....	40
5.5 Karakteristik Responen	42
5.6 Deskriptif Kemitraan PT. Buana Wiralestari Mas dan Petani Mitra.	48
5.7 Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	53
5.8 Sistem Non-Mitra Perkebunan kelapa sawit.....	56
5.9 Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Mitra dan Petani Non Mitra...	58

5.10 Perbedaan Landasan Pengambilan Keputusan Petani..... 61

VI. Kesimpulan dan Saran


6.1 Kesimpulan..... 64

6.2 Rekomendasi..... 65

DAFTAR PUSTAKA..... 66

DAFTAR PERATURAN ORGANIK 67

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Distribusi Penggunaan Lahan di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008.....	30
2.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Golongan umur di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008.....	31
3.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Menurut Jenis Kelamin di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008.....	32
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008.....	32
5.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008.....	33
6.	Data Petani Mitra responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008.....	45
7.	Data Petani Non- Mitra responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008.....	46
8.	Umur Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008.....	47
9.	Umur Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008.....	47
10.	Tingkat Pendidikan Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008.....	48
11.	Tingkat Pendidikan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008.....	48
12.	Pengalaman Berusahatani Kelapa sawit Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kamp.ar, 2008.....	49
13.	Pengalaman Berusahatani Kelapa sawit Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kamp.ar, 2008.....	49

14	Luas Lahan Petani Mitra dan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kamp.ar, 2008.....	50
15	Rata-Rata Penerimaan Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan.....	58
16	Biaya-Biaya Tetap Petani Mitra.....	58
17	Rata-Rata Total Biaya Produksi Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan...	59
18	Rata-Rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan.....	60
19	Uji Rata-Rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan.....	60
20	Analisis Matriks SWOT.....	62



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Tandan Buah Segar.....	4
2.	Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Kemitraan.....	22
3.	Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Non-Mitra.....	23
4.	Stuktur Organisasi Sinar Mas Group.....	35
5.	Stuktur Internal Organisasi PT.Buana Wiralestari Mas.....	36
6.	Model kemitraan kelapa Sawit PT. Buana Wiralestari Mas.....	38
7.	Stuktur Organisasi Koperasi Sawit Berkat Ridho.....	39
8.	Hubungan Kerja KOPSA dengan Perusahaan Inti dan Petani Mitra	40
9.	Alur Pembayaran Hasil Panen TBS Petani Mitra.....	42
10.	Proses Pengolahan TBS di PKS.....	44
11.	Konsepsi Kemitraan	53



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Keputusan Menteri Pertanian No.250/Kpts/KP.150/4/2003.....	68
2. Keputusan Menteri Pertanian No.26/Kpts/KSR.120/1/2007.....	72
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 1986.....	77
4. Peta Indonesia.....	81
5. Peta Propinsi Riau.....	82
5. Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah).....	83
6. Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/bulan.....	84
7. Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/ 2 ha per bulan.....	85
8. Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Non-Mitra (Rupiah)/2 ha per bulan.....	86
9. Uji Beda Rata-Rata (T-test) Pendapatan Usahatani.....	87
10. Peta Kebun Kijang Kencana Plasma.....	88
11. PETA Sarana Pemukiman Dua (SP2).....	89
12. Sertipikat (Tanda Bukti hak) Petani Mitra.....	90
13. Daftar Pertanyaan Kunci PT. Buana Wiralestari Mas.....	98
14. Daftar Pertanyaan Kunci Petani Mitra.....	100
15. Daftar Pertanyaan Kunci Petani Non-Mitra.....	102
16. Daftar Pertanyaan Kunci Koperasi Kelapa Sawit (KOPSA).....	103
17. Daftar Pertanyaan Kunci Pabrik Kelapa Sawit (PKS).....	104
18. Kuesioner Kelompok Petani Non-Mitra.....	105
19. Kuesioner Kelompok Petani Mitra.....	109

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan Indonesia dan juga merupakan salah satu komoditi penghasil devisa non migas yang memiliki peranan strategis untuk memasok kebutuhan industri lainnya di dalam negeri. Menurut Derom Bangun, Ketua GAPKI (Gabungan Perusahaan kelapa Sawit Indonesia), diramalkan pada tahun 2008 diperkirakan Indonesia bisa menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan sawit bisa menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan layak ditiru. Kesemuanya itu tergantung manajemen pengelolaan dan pimpinannya.

Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003 menyebutkan bahwa minyak sawit hasil tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi perdagangan dunia yang strategis masa kini dan masa mendatang. Untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu sistem dalam usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Menteri Pertanian mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat. KEPMENTAN No.026 tahun 2007, syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan, yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari total luas kebun yang akan di buka. Dengan adanya persyaratan tersebut diharapkan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tuntas lebih cepat dan tepat.

Riau merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang komoditi utama perkebunannya ialah kelapa sawit oleh karena itu peraturan tersebut telah diberlakukan di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit Riau. Di Riau saat ini terdapat kebun kelapa sawit seluas 1,6 juta hektar dan kebun karet dengan luas ratusan ribu hektar. Ada 158 perusahaan perkebunan, dari seluruh perusahaan perkebunan yang ada, baru sekitar 58 perusahaan yang sudah memiliki kemitraan dengan masyarakat. Dengan adanya ketentuan kemitraan yang diwajibkan Mentri

Pertanian terhadap perusahaan perkebunan akan sangat efektif membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan ini adalah perusahaan perkebunan PT. Buana Wiralestari Mas. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Group yang dalam pengembangan pengelolaan perkebunannya menggunakan pola kemitraan perkebunan. Pola kemitraan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1986 tentang tata cara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Pola ini disebut dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

PIR-Trans merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dalam kemitraan ini inti adalah PT. Buana Wiralestari Mas dan plasma adalah petani sekitar yang berdomisili Desa Kijang Makmur. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun petani. Namun dalam realitanya manfaat dari kemitraan ini belum memberikan keuntungan secara maksimal kepada petani.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian sejauh mana peranan kemitraan yang dilakukan perkebunan besar dengan petani mitra bagi kedua pihak dan bagaimana mekanisme kemitraan yang dilakukan sehingga dapat diteliti lebih jauh apakah kemitraan benar-benar menguntungkan bagi petani mitra kelapa sawit di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

1.2. Perumusan Masalah

PT. Buana Wiralestai Mas merupakan perusahaan yang mempunyai misi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan menjamin harga pasar, investasi modal dan penyuluhan pengelolaan perkebunan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit di desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

Mengingat kebutuhan akan minyak sawit dunia terus meningkat, sedangkan areal perkebunan di daerah Tapung Hilir belum terkelola dengan baik, maka pemerintah mengadakan transmigrasi penduduk pada tahun 1991 untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia mengelola lahan yang ada untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Namun walaupun demikian, menurut Sumardjo (2004), posisi petani lemah masih lemah dikarenakan kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan. Disamping itu juga disebabkan keterbatasan petani dalam informasi akses pasar. Situasi pasar yang tertutup mengakibatkan petani kurang mendapatkan harga yang layak. Oleh karena alasan-alasan ini maka pemerintah mengadakan pola kerjasama kemitraan yaitu kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan petani kelapa sawit disekitarnya dengan sistem pembagian lahan, dan pola kemitraan ini merupakan solusi terbaik.

Sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT. Buana Wiralestari adalah pola inti rakyat (PIR). Dalam sistem kemitraan ini petani mitra atau plasma mendapatkan berbagai pembinaan atau penyuluhan yang mencakup lima aspek. Aspek pertama ialah pemasaran, dimana perusahaan inti memberikan akses pasar, di dalam kemitraan ini PT. Buana Wiralestari Mas yang menampung seluruh hasil panen TBS plasma, kemudian mengembangkannya dan mengolah menjadi produk yang akan dipasarkan di pasar dalam maupun luar negeri. Aspek kedua yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dimana inti memberikan penyuluhan secara rutin berupa konsultasi, pendidikan dan pelatihan melalui KOPSA (Koperasi Sawit). Aspek ketiga yaitu permodalan. Dalam aspek ini, inti memberikan informasi kredit dengan cara membantu akses permodalan.

Perusahaan inti menjamin kredit petani plasma kepada bank pelaksana yang juga merupakan mitra kerjasama perusahaan. Aspek keempat yaitu manajemen. Perusahaan inti memberika sistem dan prosedur manajemen seperti yang tercantum didalam kontrak, salah satunya ialah plasma diwajibkan untuk memenuhi standar produksi serta kualiat TBS (Tandan Buah Segar) yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan harus menjual hasil panen TBS kepada PT. Buana Wiralestari (Inti). Dan aspek yang terakhir ialah teknologi dimana inti membantu perbaikan, inovasi dan transfer teknologi serta menjadi pengadaan sarana prasarana produksi plasma.



Gambar 1. Tandan Buah Segar (TBS)

Pembinaan yang diterapkan pada pola kemitraan PIR antara inti dan plasma bertujuan agar kedua pihak saling diuntungkan yaitu pada pihak perusahaan memperoleh hasil kelapa sawit yang mempunyai kualitas baik dan kuantitas cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sedangkan petani dapat meningkatkan pendapatannya. Namun selain pembinaan, sebuah kemitraan akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk saling mengisi, saling memperkuat, serta tidak saling mengeksploitasi. Dalam kondisi ini akan tercipta rasa saling percaya antara kedua pihak sehingga usahanya akan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dengan pola kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani mitra di Riau adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kemitraan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan kemitraan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma berlangsung.
2. Bagaimana perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan non mitra.
3. Seberapa besar usahatani kelapa sawit dengan pola kemitraan dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan petani mitra.

1.3. Tujuan

1. Mendeskripsikan bagaimana sistem dan implementasi kemitraan antara perusahaan PT. Buana Wiralestari Mas dan petani plasma berlangsung.
2. Mengetahui perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan petani non mitra.
3. Mengetahui beda pendapatan yang diperoleh petani mitra kelapa sawit setelah mengikuti pola kemitraan dengan pihak perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi bagi pengusaha, sarjana, dan mahasiswa yang ingin melakukan usaha di bidang pertanian.
2. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi petani kelapa sawit untuk mengambil keputusan bergabung atau tidak dalam kemitraan dengan perusahaan di masa yang akan datang.
3. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya mengenai pola kemitraan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah awal kelapa sawit (*E. Guineensis*) diusahakan secara komersil di Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, serta beberapa daerah lain dengan skala yang lebih kecil. Kelapa sawit pertama kali diintroduksi ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, tepatnya dikebun Raya Bogor (*s'Lands Plantentuin Buitenzorg*). Pada tahun 1876 bibit kelapa sawit mulai ditanam di Labuhan Deli, Sumatera Utara. Sesudah tahun 1911 Kelapa sawit di Deli mulai dibudidayakan oleh Schadt dan Hallet dengan mendirikan perusahaan perkebunan di Tanah ulu (Deli) dan Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh). Pada tahun 1938, di Sumatera diperkirakan sudah ada 90.000 ha perkebunan kelapa sawit.

Pada saat ini, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan Indonesia. Perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri. Produk minyak sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak nabati dunia.

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pola kemitraan telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, tetapi belum dapat menyimpulkan sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan usaha tani di Indonesia. Pola kemitraan diterapkan dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan, terutama petani kecil. Harapannya agar terjadi peningkatan produktifitas pada usaha tani petani kecil maka muncullah kemitraan yang di dalamnya menjanjikan adanya bantuan permodalan, teknologi dan jaminan pasar.

Menurut Bumi Mekar Tani (2008) kemitraan yang terjalin dalam pengembangan agribisnis kacang tanah di NTB untuk meningkatkan ekonomi daerah. PT. Bumi Mekar Tani (BMT) memiliki strategi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan kemandirian pengadaan *raw material* berupa kemitraan (Lahan Plasma) dengan petani dan juga pengembangan lahan inti

sebagai upaya untuk mempetahankan *supply raw material* kacang tanah. BMT melihat bahwasanya pola kemitraan adalah bentuk *cooperative activity* yang paling tepat untuk diterapkan di samping pengembangan Lahan Inti. Dengan pola kemitraan akan banyak memberikan nilai manfaat bagi banyak pihak. Secara makro, kemitraan yang berjalan baik akan merangsang keberlangsungan investasi, lapangan kerja dengan pemberdayaan masyarakat dalam pertanian, adanya jaminan pasar bagi produk pertanian yang dihasilkan, transfer teknologi dan informasi, serta otomatis akan meningkatkan perekonomian daerah. Tentunya hal ini akan lebih cepat terlaksana jika adanya dukungan yang pro-aktif dari semua pihak terutama pemerintah dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dengan Kemitraan Pola Inti plasma yang diterapkan antara BMT dan petani plasma akan peningkatan produktivitas dan budidaya kacang tanah yaitu dengan pengembangan kualitas kacang tanah dari segi kualitas tanaman. Produktivitas yang tinggi yang diraih oleh petani plasma (petani mitra) tentunya akan memberikan keuntungan lebih yang akan diterima oleh petani mitra, sehingga pendapatan dari hasil pertanian mereka pun akan meningkat, ditambah jaminan pasar yang pasti memberikan iklim positif bagi pembangunan perekonomian daerah pada sektor pertanian.

Chairil (2006) mengemukakan pengembangan agribisnis karet di Indonesia perlu dilakukan dengan cermat dengan melalui perencanaan dan persiapan yang matang, antara lain dengan penyediaan kredit peremajaan yang layak untuk karet rakyat, penyediaan bahan tanam karet klon unggul dengan persiapan 1-1,5 tahun sebelumnya, pola kemitraan peremajaan, aspek produksi, pengolahan dan pemasaran dengan perkebunan besar negara/ swasta. Pada tingkat implementasi perlu adanya organisasi pelaksana yang kompeten dan aturan main yang jelas, dalam hal ini tentunya juga terkait dengan adanya otonomi daerah dan perlunya partisipasi/komitmen yang kuat dari petani/pekebun karet. Untuk mewujudkan hal ini maka usaha perkebunan karet dilaksanakan dengan menggunakan Pola kemitraan yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik, asalkan dalam pelaksanaannya mencakup adanya pola pembiayaan/ pendanaan, bantuan pembinaan pada aspek produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha oleh

pihak mitra perusahaan perkebunan karet besar negara/ swasta. Dengan pola ini maka pemenuhan bahan baku karet di pasar global terpenuhi, kualitas karet yang dihasilkan lebih baik dan harga karet yang diperoleh petani lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani selain itu juga memberikan keuntungan yang sangat positif bagi peningkatan devisa negara.

Selain di Indonesia penelitian mengenai kemitraan juga banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Menurut Direktur Umum, Nasional Institut Pertanian Perpanjangan Manajemen Rajendranagar, India (2003), ada banyak kasus kemitraan pertanian kontrak yang telah berhasil diterapkan di India. Dimana kontrak pertanian di India ditetapkan sebagai sistem untuk meningkatkan hasil produksi dan transfer ilmu. Dalam kontrak ada sebuah istilah komitmen pembeli yaitu komitmen dari produsen atau penjual untuk menyediakan komoditas pertanian tertentu jenis, di waktu dan harga, dan dalam jumlah yang diperlukan oleh petani kontrak. Dengan adanya komitmen ini maka produsen atau perusahaan inti akan menjamin harga, kualitas, kuantitas atau areal pertanian. Sehingga petani dapat menghasilkan produk pertanian bermutu tinggi dan akan mendapat harga lebih tinggi dan menghasilkan pendapatan lebih besar untuk keluarga mereka. Kemitraan tersebut akan mendukung usaha petani kecil untuk mendapatkan produk berkualitas yang secara lingkungan, sosial dan ekonomis menguntungkan.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa perbedaan pandangan dari beberapa penelitian mengenai pelaksanaan pola kemitraan. Tetapi penelitian-penelitian ini mempunyai maksud yang sama agar petani dapat meningkatkan pendapatannya melalui pola kemitraan yang dijalin dengan perusahaan besar.

2.2 Tinjauan Tentang Pola Kemitraan

2.2.1 Pengertian Umum

Kemitraan adalah hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat). Key (1986) menyatakan bahwa program kemitraan atau yang sering disebut *contrac farming* yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimana

petani kecil diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.

Menurut hafsa (2000) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu akan meraih keuntungan dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual*) karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Sumardjo, *et al* (2004) menyatakan kemitraan mengandung makna adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

2.2.2 Maksud dan Tujuan

Menurut Sumardjo, *et al* (2004) tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah:

1. Meningkatkan pendapatan
2. Kesenambungan usaha
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya kelompokmitra
4. Peningkatan skala usaha
5. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri.

Menurut Hafsa (2000) pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan adalah "*Win-Win Solution Partnership*". Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipasi dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran serta masing-masing.

2.2.3 Manfaat kemitraan

Menurut Hafsa (2000) ada enam manfaat yang dapat diperoleh melalui pola kemitraan antara lain sebagai berikut:

1. Produktivitas

Melalui pendekatan kemitraan maka peningkatan produktifitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi petani peningkatan produktifitas dapat dilakukan dengan mengurangi atau menekan faktor input seperti sarana produksi. Dengan bermitra dengan perusahaan maka sarana produksi akan dapat ditekan karena pihak perusahaan akan menyediakan dalam bentuk pinjaman. Sedangkan pihak perusahaan dapat mengurangi input dengan mengurangi tenaga kerja, model ini dilaksanakan dalam program PIR dimana biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma peserta program PIR.

2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi dalam bentuk waktu dan tenaga maka kemitraan pihak perusahaan dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh mitra kerja dalam hal ini petani. Sebaliknya petani dapat mempercepat dan memperluas areal pertanaman dengan tenaga yang tersedia dan sarana produksi yang disediakan oleh pihak perusahaan.

3. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Produk akhir suatu kemitraan ditentukan oleh dapat tidaknya diterima pasar. Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya mutu yang diinginkan oleh konsumen. Jaminan kualitas semakin terasa apabila produk kita akan diekspor. Melalui program kemitraan antara perusahaan dan petani maka diharapkan tercapainya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan.

4. Resiko

Melalui kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Melalui jaminan penyerapan hasil produksi oleh pihak perusahaan maka resiko akan kerugian akibat penurunan harga dapat dihindarkan.

5. Sosial

Melalui kemitraan usaha bukan hanya memberi dampak positif dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang

cukup tinggi. Kemitraan juga dapat menipiskan perbedaan dan kecemburuan sosial serta pemererat persaudaraan antara pelaku ekonomi yang berbeda status.

6. Ketahanan ekonomi Nasional

Peningkatan produktifitas, efektifitas dan efisiensi melalui kemitraan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang baik otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan antara pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

2.2.4 Pola Kemitraan

Menurut Sumardjo *et al.* (2004), dalam sistem agribisnis di Indonesia terdapat tujuh bentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha besar. Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pola Inti Rakyat/ Plasma atau PIR

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

2. Pola Kemitraan Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Menurut Hafsa (2000), dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan *volume*, harga, dan waktu.

3. Pola Kontrak Beli (*Contract Farming*)

Pada model kemitraan ini terjadi hubungan kerjasama antara kelompok skala kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah/besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yang disaksikan oleh instansi pemerintah. Dalam model kemitraan ini transmigran plasma berkewajiban untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara kolektif dalam kelompok, menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Sedangkan perusahaan pembeli berperan dan berkewajiban untuk membeli seluruh produksi dari kelompok dengan harga yang telah disepakati.

Kelompok transmigran merupakan wadah untuk mengkoordinasikan anggotanya dalam pengaturan produksi pengumpulan dan menyortir produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam hubungannya dengan perusahaan pembeli. Kelompok merupakan wadah bagi anggotanya dalam negosiasi harga dengan perusahaan pembeli. Dalam model kemitraan ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator. Dalam perjanjian kontrak kerjasama antara kelompok transmigran dengan perusahaan pembeli, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan memberikan bantuan pembinaan seperti bantuan teknologi produksi kepada kelompok. Selanjutnya secara berangsur-angsur peran pemerintah ini dikurangi, sehingga kemitraan berjalan dengan baik sejalan dengan kesepakatan para pihak.

4. Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha besar atau usaha menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar atau usaha kecil yang membesarkan hasil usaha besar. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Menurut Hafsah (2000), pola

kemitraan dagang umum memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual produk yang dimitrakan.

5. Pola Vendor.

Model vendor adalah pola lain yang dikembangkan dalam hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar menggunakan hasil produksi yang merupakan bidang keahlian usaha kecil dimaksud untuk melengkapi produk yang dihasilkan usaha menengah atau usaha besar. Pelaksanaan pola vendor dilakukan dengan cara usaha menengah atau usaha besar memesan produk yang diperlukan sesuai dengan teknologi pembuatan ukuran, bentuk, mutu dan kualitas barang yang telah dikuasai oleh usaha kecil. Pembinaan dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar dalam melaksanakan pola vendor antara lain diberikan dalam bentuk alih teknologi, keterampilan, bahan baku dan permodalan.

Pengembangan pola vendor yang dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar diarahkan untuk dikembangkan melalui teknologi baru, untuk mendapatkan hasil yang baik, dan mendapatkan jaminan pasar yang pasti, sehingga usaha kecil tersebut dapat berubah statusnya menjadi usaha menengah atau usaha besar. Dengan hal-hal seperti tersebut diatas pola vendor merupakan kerjasama kemitraan dimana menggerakkan potensi atau keahlian yang ada pada usaha kecil untuk menunjang usaha besar. Pola ini sangat terbatas untuk diaplikasikan di daerah transmigrasi mengingat lokasi yang terpencil dan kawasan transmigrasi pada umumnya yang dikembangkan usaha tani.

6. Pola kemitraan keagenan

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok

oleh pengusaha besar mitra. Perusahaan besar atau menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang atau jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Di antara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya *fee* atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. Pola kemitraan keagenan merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Keunggulan dari hubungan pola kemitraan ini berupa keuntungan, dari hasil penjualan, komisi yang diberikan oleh perusahaan mitra.

7. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Dalam pelaksanaannya, KOA terdapat kesepakatan tentang pembagian hasil dan resiko dalam usaha komoditas pertanian yang dimitrakan.

Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Dari tujuh pola kemitraan ini. Kemitraan yang paling tepat untuk perkebunan kelapa sawit adalah kemitraan PIR. Dalam pola ini perusahaan sebagai inti, dan petani sebagai plasma. Perusahaan inti berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai teknis produksi agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen kelompok tani agroindustri dan plasma.

Seluruh hasil memenuhi kualitas yang ditentukan harus diterima oleh perusahaan dan membayar sesuai dengan harga yang disepakati bersama dengan ketua kelompok.

Kemitraan dengan menggunakan PIR, pengelola dan pengelola dapat dilaksanakan dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. PIR, juga merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil/transmigran dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil/transmigran selaku plasma. Pada model kemitraan ini dapat berupa kemitraan langsung antara kelompok transmigran sebagai plasma yang memproduksi bahan baku dengan perusahaan agroindustri yang melakukan pengolahan. Transmigran sebagai plasma menghasilkan produk sesuai kebutuhan perusahaan perusahaan secara kolektif dalam kelompoknya. Untuk itu plasma menerima bimbingan usaha tani dan transfer teknologi dari perusahaan inti melalui kelompok. Kelompok transmigran dalam hal ini ketua kelompok melakukan :

- Negosiasi dengan perusahaan pembeli mengenai jenis, jumlah dan harga komoditas yang akan dibeli oleh perusahaan.
- Melakukan pengaturan produksi diantara petani.
- Bertanggung jawab dalam hal penyortiran hasil produksi untuk dikirimkan kepada perusahaan pembeli sesuai dengan kesepakatan kerjasama.
- Mengkoordinasikan agroindustri skala kecil dalam pengemasan produk sesuai dengan yang diminta perusahaan pembeli.

Menurut Chamidun (2002), Keberhasilan pembangunan pola pola inti plasma (PIR), beberapa tahun belakangan ini, telah memberi pengalaman yang sangat berharga, sehingga keterpaduan sistem agribisnis dan agroindustri yang dikembangkan dapat diaplikasikan pada pola pembangunan perkebunan yang lain. Kehadiran pengusaha pengolah atau *processor* dapat juga berperan dalam pemberdayaan (*empowerment*) petani di bidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga ketersediaan bahan baku dapat lebih terjamin dalam volume dan mutu. Progres sampai saat ini, memperlihatkan bahwa kemitraan pada pola PIR terus berkembang sedang pada pola UPP, Swadaya memerlukan

kehadiran dari mitra usaha, walaupun masih terbatas pada tingkat kelompok tani. karena itu pada pola UPP dan Swadaya terus ditata dan dikembangkan sampai mencapai skala ekonomi.

Menurut Chamidun (2002), Kontribusi pola inti plasma dalam pembangunan baik makro maupun mikro antara lain:

1. Semakin berkembangnya komoditi andalan dan unggulan keberbagai propinsi yang sebelumnya hanya terkonsentrasi di Sumatera Utara dan Jawa seperti kelapa sawit dan kakao.
2. Keberhasilan BUMN-PTPN sebagai "*pionir*" dalam pembangunan "*remote area*" turut mendorong kepercayaan dan minat *investor* swasta dan petani untuk menjadi peserta.
3. Usaha mencegah kesenjangan sosial antara Pengusaha dan Petani dengan semakin terciptanya keterpaduan dan kebersamaan antara usaha Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat dalam "Kemitraan".

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan maka, dalam pelaksanaan kemitraan Pola inti Plasma perkebunan kelapa sawit mempunyai hak untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.
- b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan.
- c. Membuat perjanjian kemitraan.; dan
- d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

Dalam PIR perusahaan inti melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam beberapa aspek, yaitu :

- a. Pemasaran, dengan :
 - (1) Membantu akses pasar;
 - (2) Memberikan bantuan informasi pasar;
 - (3) Mengembangkan jaringan usaha;
 - (4) Membantu peningkatan mutu produk.
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
 - (1) Pendidikan dan pelatihan;
 - (2) Konsultasi.

c. Permodalan, dengan :

- (1) Pemberian informasi sumber-sumber kredit;
- (2) Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan.
- (3) Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- (4) Informasi dan tata cara penyertaan modal;
- (5) Membantu akses permodalan.

d. Manajemen, dengan :

- (1) Bantuan penyusunan studi kelayakan;
- (2) Sistem dan prosedur organisasi dan Manajemen;
- (3) Menyediakan tenaga konsultan dan advisor.

e. Teknologi, dengan :

- (1) Membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi;
- (2) Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
- (3) Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
- (4) Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk;
- (5) Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Berdasarkan jangka waktu pola kemitraan dapat digolongkan menjadi:

1. Kemitraan Jangka Panjang

Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu relatif lama dan terus menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini merupakan saling ketergantungan pada pengadaan bahan baku, permodalan, kualitas kontrol dan manajemen. Kemitraan jangka panjang ini yang digunakan dalam kontrak PIR antara perusahaan perkebunan besar di Riau dengan petani mitra.

2. Kemitraan Jangka Menengah

Kemitraan ini adalah kemitraan yang berdasarkan motif ekonomi jangka menengah atau pada musim produksi tertentu. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian.

3. Kemitraan *Insidental*

Mempunyai bentuk kemitraan yang didesain atas kepentingan ekonomi dalam jangka pendek dan dihentikan apabila kegiatan tersebut selesai. Kemitraan ini dijalin dengan kesepakatan kontrak kerja. Seperti penyediaan saprodi dan pemasaran.

2.2.5 Dampak Positif Kelembagaan Kemitraan

Menurut Sumardjo *et al.* (2004), pengembangan kelembagaan kemitraan dalam sistem agribisnis ternyata menimbulkan dampak positif bagi keberhasilan pengembangan sistem agribisnis di masa depan. Dampak positif yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterpaduan dalam sistem pembinaan yang saling mengisi antara materi pembinaan dengan kebutuhan *riil* petani. Sistem pembinaan terpadu ini meliputi permodalan, sarana, teknologi, bentuk usaha bersama atau koperasi, dan pemasaran. Kondisi pembinaan yang sinergis juga dapat menimbulkan dampak positif, seperti:
 - a. kepastian pemasaran
 - b. komoditas yang bernilai tinggi
 - c. budidaya yang berpedoman dasar pada ketepatan waktu, kontinuitas, volume, dan mutu serta ketepatan ukuran, warna, dan rasa
 - d. kerjasama yang serasi antara pelaku agribisnis hulu-hulu (pengaturan pola tanam atas komoditas primadona) dan hulu hilir (kuantitas dan kualitas)
 - e. pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan riil.
2. Adanya kejelasan aturan atau kesepakatan sehingga menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan kemitraan bisnis yang ada. Kesepakatan tentang aturan, perubahan harga, dan pembagian hasil harus dibuat adil oleh pihak-pihak yang bermitra. Jika salah satu pihak lemah maka harus ada pihak ketiga yang netral untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian tujuan, kepentingan, dan kesinambungan bisnis dari kedua pihak dapat terlaksana dan saling menguntungkan.


3. Ada keterkaitan antar pelaku dalam sistem agribisnis (hulu-hilir) yang mempunyai komitmen terhadap kesinambungan bisnis. Komitmen ini menyangkut kualitas dan kuantitas serta keinginan saling melestarikan hubungan dengan menjalin kerjasama saling menguntungkan secara adil. Dalam keadaan bisnis yang berkesinambungan, kedua pihak mengalami beberapa hal-hal positif sebagai berikut:
 - a. kesinambungan informasi, baik di tingkat hulu maupun hilir
 - b. informasi di tingkat hilir misalnya informasi tentang kebutuhan konsumen dan kualitas produk yang dibutuhkan pasaran. Sementara informasi di tingkat hulu yang dapat diperoleh, misalnya teknologi dan sarana yang sesuai untuk menghasilkan produk yang berkualitas tersebut.
 - c. tersedianya sarana secara tepat waktu, baik itu input maupun output yang telah disepakati bersama sesuai dengan periode pergiliran komoditas.
 - d. terhindarnya manipulasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan penggunaan sarana produksi palsu.
 - e. tersedianya modal sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan secara efektif dapat menghasilkan produk usaha tani yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Terjadinya penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak dan berkesinambungan di sektor pertanian.

2.2.6 Hambatan Pengembangan Kelembagaan Kemitraan

Menurut Sumardjo *et al* (2004), Dalam pengembangan kelembagaan masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat menghambat kesinambungan dan kemajuan sistem agribisnis. Beberapa kelemahan yang menjadi hambatan masih ditemukan antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya posisi petani karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan. Kondisi ini mengakibatkan petani kurang dapat mengelola usaha tani secara efisien dan komersial.

2. Keterbatasan petani dalam bidang permodalan, teknologi, informasi, dan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan usahatani kurang mandiri sehingga mudah ter subordinasi oleh kepentingan pihak lain yang lebih kuat.
3. Kurangnya kesadaran pihak perusahaan agribisnis dalam mendukung permodalan petani yang lemah. Hal ini menyebabkan petani menjadi kesulitan mengembangkan produk usaha tani sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, penerapan pola konsinyasi dalam pembayaran perusahaan terhadap produk petani melemahkan hubungan kemitraan agribisnis. Hal tersebut dikarenakan pola konsinyasi akan menambah beban modal petani sehingga akan membebani petani.
4. Informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas dikalangan pengusaha. Keadaan ini menyebabkan kurangnya calon investor akan menanamkan investasinya di bidang agribisnis. Selain itu, jaminan atas tingginya resiko usaha agribisnis masih kurang.
5. Etika bisnis yang berprinsip "*win-win solution*" di kalangan investor agribisnis di daerah masih belum berkembang sesuai dengan dunia agribisnis.
6. Komitmen dan kesadaran petani terhadap pengendalian mutu masih kurang. Hal tersebut mengakibatkan mutu komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.



III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS


3.1. Kerangka Pemikiran

Usahatanian merupakan kegiatan untuk berproduksi dibidang pertanian yang hasil akhirnya dinilai dari biaya dan penerimaan yang diperoleh. Selisih dari keduanya merupakan pendapatan usahatanian. Pendapatan yang tinggi selalu diharapkan petani dalam usahatanianya. Dalam pelaksanaan usahatanianya, petani dapat melakukan secara bermitra atau mandiri.

Pola kemitraan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan pada akhirnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan petani. Pengkajian lebih mendalam perlu dilakukan apakah memang kenyataan dilapang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara petani dan perusahaan, kemudian dilakukan perbandingan dengan membandingkan antara sistem pertanian non-mitra dengan sistem kemitraan yang dijalankan oleh petani. Sering kali terjadi pada sistem kemitraan, posisi yang dimiliki oleh petani sangatlah lemah, hal ini dapat dilihat pada dominannya perusahaan dalam menentukan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kerjasama kemitraan termasuk juga dalam penetapan harga jual dari produk yang dihasilkan petani.

Pola kemitraan terjadi antara perusahaan inti dengan petani mitra, pihak yang bermitra terikat dalam perjanjian kemitraan yang umumnya menetapkan hak dan kewajiban atau apa yang menjadi peran masing-masing mitra, tugas-tugas khususnya, dan bagian keuntungan untuk masing-masing pihak. Menurut Soule (1961), suatu perjanjian kemitraan adalah suatu kontrak yang berisi peraturan dan pihak yang bermitra harus tunduk kepada peraturan yang ada dalam perjanjian kontrak. Bila ada mitra yang melanggar perjanjian, maka pihak yang lain boleh meminta pertanggungjawaban yang memaksa untuk menghentikan pelanggaran. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban oleh petani dan perusahaan sangat diperlukan agar kedua pihak mengetahui peranannya masing-masing sehingga kemitraan yang terjalin dapat berjalan sinergis dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama. Kemitraan harus dibangun atas landasan saling

membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki masing-masing pihak.




Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Kemitraan

Dalam sistem kemitraan petani mitra bertindak sebagai penghasil sumber bahan baku bagi perusahaan inti. Bahan baku berupa TBS yang dihasilkan petani plasma akan diberikan kepada perusahaan inti melalui PKS untuk diolah lebih lanjut menjadi minyak sawit. PT. Buana Wiralestari Mas memberikan bantuan modal berupa kredit dari Bank pelaksana yang telah dijamin oleh perusahaan inti, akses dan jaminan pasar, perbaikan dan inovasi teknologi, penyediaan saprodi, serta pembinaan berupa penyuluhan dan kualitas kontrol TBS sampai panen melalui KOPSA Berkat Ridho, dan semua ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, sehingga nantinya diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas TBS yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Bagi perusahaan inti dengan adanya kemitraan tersebut akan diperoleh bahan baku yang terjamin baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan standar perusahaan.

Bagi petani kelapa sawit yang mengusahakan usahatannya dengan mandiri disebut sebagai petani non-mitra. Petani non-mitra melaksanakan sistem manajemen usahatannya dengan pengelolaan individu. Modal usaha yang digunakan berasal dari modal pribadi, jika modal yang dimiliki cukup untuk

usahatannya maka tidak akan ada masalah dalam pengadaan saprodi dan tenaga kerja. Namun, apabila modal yang dimiliki tidak mencukupi maka akan berpengaruh pada proses budidaya.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Non-Mitra

Teknik budidaya yang digunakanpun disesuaikan dengan pengalaman petani karena tidak adanya bimbingan teknis dan pengawasan dari perusahaan mitra dalam budidaya, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap proses produksi. Dengan proses produksi yang kurang optimal maka produktivitas dan hasil panen TBS yang dicapai akan rendah. Dalam penjualan hasil panen, TBS petani non-mitra tidak dijual langsung kepada PKS, namun TBS yang dihasilkan dijual pada penadah. Hal ini menyebabkan harga yang diterima petani non-mitra lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diterima petani mitra, sehingga pendapatan yang diterima petani non-mitra lebih rendah dari petani mitra.

Perbedaan sistem pengelolaan manajemen usahatani kelapa sawit pada petani mitra dan petani non-mitra akan menyebabkan perbedaan pula pada pendapatan dari kedua petani. Oleh karena itu dari dua sistem usahatani kelapa sawit diatas akan dilakukan perbandingan dengan pendekatan analisis sosial dan pendapatan usaha tani. Dari kedua analisis tersebut akan dapat ditarik kesimpulan sistem mana yang sebenarnya lebih menguntungkan bagi petani.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, dapat diturunkan hipotesis pokok sebagai berikut: Bila petani melakukan usahatani kelapa sawit dengan sistem kemitraan maka akan meningkatkan pendapatan petani dibandingkan dengan pendapatan non kemitraan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



IV. METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penentuan Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Penentuan daerah penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentral penghasil kelapa sawit dan merupakan salah satu mitra kerja sama perusahaan kelapa sawit antara PT. Buan Wiralestari Mas dengan petani kelapa sawit. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2008.

4.2. Metode Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah PT. Buana Wiralestari Mas selaku perusahaan inti, petani mitra dari PT. Buana Wiralestari Mas dan petani non-mitra. Data tentang petani mitra diperoleh dari anggota KOPSA Berkat Ridho dan petani non-mitra diperoleh dari kepala desa SP2 Kijang Makmur. Penentuan sampel untuk petani mitra dan non-mitra dilakukan dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Dikarenakan keterbatasan dana, waktu, varian, dan presisi maka peneliti menetapkan jumlah petani sebagai sampel yang mewakili petani mitra yang tinggal di SP2 desa Kijang Makmur, sebanyak 15 orang dan untuk petani non mitra sebanyak 10 orang yang akan dijadikan sebagai pembandingan

4.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.:

4.3.1 Data Primer

Data ini meliputi luas lahan yang dimiliki petani, tingkat pendidikan petani, umur petani, mata pencaharian petani, pengalaman berusahatani petani,

pelaksanaan kemitraan dan data mengenai biaya-biaya dan penerimaan. Data Primer, diperoleh dengan cara, wawancara (*Interview*).

Wawancara secara teknis dilakukan kepada tiga responden yaitu Perusahaan inti, petani mitra, non mitra. Wawancara pada Perusahaan inti dilakukan dengan menggunakan pertanyaan kunci dari peneliti sedangkan bagi petani mitra dan non mitra, wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Secara teknis wawancara petani mitra dan petani non-mitra dilakukan secara individu dan kelompok.

4.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder, diperoleh dengan cara mencatat informasi yang terkait dengan penelitian, yang diperoleh dari instansi terkait seperti kantor desa, peneliti terdahulu, maupun pustaka penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang diambil meliputi dokumentasi, data mengenai gambaran umum di tingkat di Desa Kijang Makmur, PT. Buana Wiralestari Mas dan lembaga-lembaga terkait.

4.4. Metode Analisis Data

Untuk menjawab masalah-masalah diatas, digunakan metode analisis Komparatif dengan menggunakan tiga analisis yaitu Analisi Deskriptif, Analisis SWOT dan pengujian hipotesis dengan Uji Beda Rata-Rata.

4.4.1 Analisi Deskriptif

Penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dimana analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menceritakan dengan kata-kata yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, serta hubungan antara fenomena yang diketahui disertai data kuantitatif sebagai pendukung untuk mengetahui bagaimana mekanisme pola kemitraan antara perusahaan inti dengan petani plasma.

4.4.2 Analisis Uji Beda Rata-Rata

Analisis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan antara petani yang mengikuti kemitraan dengan petani yang tidak mengikuti kemitraan usahatani kelapa sawit.

Uji beda rata-rata yang dipakai adalah Uji T dengan penyesuaian taraf kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$ dengan perumus uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- $H_0 : n_1 > n_2$
 H_0 atau Hipotesis nul : pendapatan petani non-mitra lebih besar dari petani mitra.
- $H_1 : n_1 < n_2$
 H_1 atau Hipotesis alternatif : pendapatan petani non mitra lebih kecil dari petani mitra.

dimana :

n_1 = rata-rata pendapatan petani non-mitra.

n_2 = rata-rata pendapatan petani mitra.

Untuk uji $n_1 > n_2$ dan $n_1 < n_2$, pengujian dilakukan dengan uji satu ekor (*one tail test*). Uji t yang digunakan yaitu dengan rumus:

$$t_{\text{hit}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

Dari rumus diatas diperoleh dua kaidah pengujian yaitu;

1. Apa bila $t_{\text{hit}} < t_{\alpha (n_1+n_2-2)}$ maka terima H_0 dan tolak H_1 . Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit yang mengikuti pola kemitraan dengan petani non mitra.
2. Apa bila $t_{\text{hit}} > t_{\alpha (n_1+n_2-2)}$ maka tolak H_0 dan terima H_1 . Hal ini berarti bahwa ada perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit yang mengikuti pola kemitraan dengan petani non mitra.

4.4.3 Analisa SWOT

Dalam penelitian ini analisis *SWOT* (*Strengths, Weakness, Oppotunities, Threats*) adalah alat analisis terakhir yang digunakan sebagai alat pembandingan antara pola kemitraan yang berlangsung antara petani mitra dan PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani non-mitra.

4.5 Pengukuran Variabel

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan hasil penelitian maka perlu pembatasan masalah, antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada usahatani kelapa sawit dengan sistem kemitraan antara petani plasma di Desa Kijang Makmur dan PT. Buana Wiralestari Mas.
2. Masalah yang diteliti diarahkan pada aktivitas petani di Desa Kijang Makmur yang berpengaruh terhadap pendapatan usahatani dan mendeskripsikan kegiatan implementasi pola kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma serta analisis *SWOT*.
3. Data-data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang digunakan dalam penelitian ialah data yang diperoleh pada tahun 2008.
4. Komoditi kelapa sawit yang digunakan sebagai objek penelitian adalah tanaman usia produktif yaitu usia kisaran 6-16 tahun yang ditanam sekitar tahun 1992-1996 di kebun SP2 milik petani plasma Desa Kijang Makmur.

4.6 Definisi Operasional

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau uaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

2. Perusahaan inti adalah perusahaan induk yang menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, pemjaminan modal, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi petani mitra.
3. Petani mitra adalah petani yang bergabung dalam kemitraan yang dilakukan perusahaan dan telah sepakat dengan ketentuan perjanjian keitraan.
4. Petani non-mitra adalah petani yang tidak bergabung dalam kemitraan yang dilakukan perusahaan atau petani mandiri.
5. Pendapatan petani kelapa sawit diperoleh dengan rumus total penerimaan di kurangi biaya-biaya variabel
6. Penerimaan adalah sejumlah materi yang diperoleh petani secara keseluruhan dari usahatani kelapa sawit sebelum dikurangi biaya-biaya.
7. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan suatu lahan, yaitu pengadaan pupuk, upah tenaga kerja, biaya pengadaan bibit, dan biaya pengadaan pestisida, dalam satu bulan dinyatakan dengan Rp/Ha..
8. Analisis *SWOT* adalah suatu analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal dalam perusahaan PT. Buana Wiralestari Mas.
9. Matrik *SWOT* adalah Alat yang dipakai untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk mengikuti atau tidak mengikuti pola kemitraan..

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sistem Kemitraan

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam penerapan sistem kemitraan, terutama dalam menciptakan lingkungan, iklim, kondisi dan suasana yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas sarana prasarana, permodalan, manajemen, teknologi dan rekayasa rancangan bangun kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan.

Ada tiga regulasi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pembentukan pola kemitraan perkebunan PIR di Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003, KEPMENTAN No.026 tahun 2007, dan Inpres No.1 tahun 1986.

Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003 menyebutkan bahwa minyak sawit hasil tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi perdagangan dunia yang strategis masa kini dan masa mendatang. Untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu sistem dalam usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Menteri Pertanian mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat.

Atas dasar keputusan inilah maka PT. Buana Wiralestari Mas melakukan kemitraan dengan petani plasma di Desa Kijang Makmur dengan menggunakan sistem kemitraan PIR. Dengan adanya kerjasama kemitraan ini diharapkan petani kecil dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi TBS kelapa sawit yang merupakan komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual tinggi. Dan untuk mewujudkan hal ini PT. Buana Wiralestari Mas selaku mitra atau Inti akan memberikan dukungan modal, sarana dan prasarana.

Namun walaupun demikian masih saja ditemui perusahaan perkebunan besar yang tidak mau bermitra dengan masyarakat petani kecil disekitarnya.

Oleh karena itu maka pemerintah juga mengeluarkan KEPMENTAN No.026 tahun 2007, syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan, yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari total luas kebun yang akan di buka. Jika ada perusahaan perkebunan besar yang melanggar maka izin HGU (Hak Guna Usaha) akan dicabut oleh pemerintah. Untuk mengantisipasi hal ini maka PT. Buana Wiralestari Mas telah menjalin kerja sama dengan petani mitra (Plasma) pada tahun 1991 dengan luas kebun seluas 10.000 Ha sesuai dengan HGU maka perkebunan terdiri dari 8.000 Ha Kebun Inti dan 2.000 Ha Kebun Plasma dimana penanaman kelapa sawit dimulai pada tahun 1991 di kebun inti dan pada tahun 1992 di kebun plasma.

Mekanisme sistem kemitraan yang akan diterapkan pada pola PIR yang dimulai sejak tahun 1977 dan dilanjutkan dengan PIR-Trans melalui Inpres No.1 tahun 1986 menegaskan bahwa pola PIR sebagai langkah awal kemitraan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan antara lain:

- a. Menghilangkan kesenjangan ekonomi,
- b. Pengentasan kemiskinan,
- c. Membangun sentra pertumbuhan ekonomi baru,
- d. Kepastian hukum atas hak tanah,
- e. Pengembangan sektor swasta di bidang perkebunan,
- f. Pemerataan pembangunan,
- g. Pembangunan industri di pedesaan,
- h. Pengerahan modal dari perkotaan di pedesaan,
- i. Mengurangi urbanisasi, dan
- j. Pengembangan ekonomi rakyat.


Namun dalam realitanya masih ditemui beberapa hal dari penerapan PIR yang tidak sesuai dengan Inpres no.1 tahun 1986. Manfaat dari kemitraan PIR belum mampu memperbaiki secara penuh dan mendasar antara ketimpangan sosial dan hak yang diterima petani. Masih banyak ditemukan perusahaan besar yang menyalahi aturan kontrak, dan beberapa mengeksploitasi terselubung dari inti terhadap plasma dalam bentuk kepemilikan lahan, dimana petani plasma belum menerima kepastian hukum atas hak tanah perkebunan yang seharusnya

menjadi milik plasma serta kepemilikan surat kontrak sebagai bukti hukum kepemilikan lahan yang dikelola dengan pola PIR-Trans dengan perusahaan inti.

5.2 Profil PT. Buana Wiralestari Mas

PT. Buana Wiralestari Mas (Inti) merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group (SMG) yang bergerak dibidang komoditas pengusahaan bahan baku kelapa sawit ini berlokasi di kebun Kijang Kencana di Kecamatan Tapung hilir, kabupaten Kampar, Riau. Sumber bahan baku kelapa sawit diperoleh dari kebun sendiri (kebun inti) dan dari kebun petani mitra (plasma) dengan sistem kemitraan pola inti rakyat. PT. Buana Wiralestari Mas telah menjalin kerja sama dengan petani mitra (Plasma) pada tahun 1991 dengan luas kebun seluas 10.000 Ha sesuai dengan HGU maka perkebunan terdiri dari 8.000 Ha Kebun Inti dan 2.000 Ha Kebun Plasma dimana penanaman kelapa sawit dimulai pada tahun 1991 dikebun inti dan pada tahun 1992 dikebun plasma.

Sinar Mas Group (SMG) adalah induk perusahaan tertinggi mendirikan PT. Smart yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan mendirikan berbagai perkebunan kelapa sawit yang tersebar diseluruh Indonesia yang disebut PSM (Perkebunan Sinar Mas). Kemudian PSM dikelola oleh berbagai perusahaan salah satu perusahaan yang berkerja sama mengelola PSM adalah PT. Buana Wiralestari Mas. Secara skematis Struktur Organisasi Sinar Mas Group dapat dilihat digambar berikut (Gambar 4).




Gambar 4. Struktur Organisasi Sinar Mas Group

Dapat dilihat dari gambar struktur Organisasi SMG bahwa PT. Buana Wiralestari Mas merupakan anak perusahaan SMG yang memiliki visi dan misi yang sama. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan perkebunan terbesar di Dunia. Misi perusahaan adalah Maksimalisasi dalam penciptaan inovasi dan diferensiasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan serta saprodi pendukung yang berkualitas dan berdaya saing tinggi pada tingkat pasar daerah maupun nasional serta pemenuhan bahan baku industri minyak kelapa sawit..

Strategi perusahaan adalah menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sebagai roda penggerak perusahaan. Pengembangan produk dan inovasi baru melalui penguasaan teknologi tepat guna di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan dalam pengembangan perkebunan adalah pola kemitraan, yang terdiri dari dua pola, yaitu; Pola KKPA (Kredit Koperasi Prima Anggota) dan Pola PIR-Trans yaitu pola yang digunakan Kebun Kijang Kencana.

Perusahaan ini di pimpin oleh Estate Manager yang menanungi dua buah perkantoran yaitu kantor yang menangani plasma dan kantor yang menangani inti. Secara skematis model Struktur Internal Organisasi PT. Buana Wiralestari Mas adalah sebagai berikut (Gambar 5).



Gambar 5. Struktur Internal Organisasi PT. Buana Wiralestari Mas

Berdasarkan Gambar diatas kita dapat melihat Struktur Internal dalam Perusahaan PT Buana Wiralestari Mas. Pimpinan tertinggi yaitu Estate Manager, dibawahnya ada dua posisi jabatan yaitu sebagai pimpinan perkebunan inti dan pimpinan perkebunan plasma. Perkebunan inti yang dibawah langsung oleh Estate menager adalah KTU (Kepala Tata Usaha). Dibawah KTU ada Pembukuan kemudian Kasir dan yang terakhir adalah Kerani Produksi dan tanaman.

PT. Buana Wiralestari Mas memiliki delapan buah satuan pemukiman (SP) yaitu SP1, SP2, SP3, SP4 SP5, SP6 S7, SP8 dan memiliki empat kebun dan dua PKS. Empat kebunnya yaitu Naga mas estate (kebun inti), Naga Sakti, Kijang Mas dan Kijang Kencana plasma (yaitu kebun yang diteliti oleh peneliti). PKS terdiri dari Kijang Mill dan Sakti Mill. Untuk perkebunan plasma, struktur organisasinya dipimpin oleh Asisten Kepala perkebunan plasma yang dibawah langsung oleh Estate Manager. Jabatan di bawah asisten kepala adalah Assisten Kebun kemudian dibawah asisten kebun ada Mandor untuk produksi dan perawatan.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Inti

Perusahaan inti dalam kemitraan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun secara keseluruhan (jika pengelolaan diserahkan kembali pada pihak Inti).
- Melakukan pembinaan baik kepada petani maupun KUD.
- Memotong Hasil Produksi petani untuk dibayarkan kepada Bank pelaksana sebagai angsuran kreditnya.

B. Hubungan Kerja Perusahaan Inti dengan Kopsa dan Petani Mitra

Pada pola kemitraan kelapa sawit hubungan kerja PT. Buana Wiralestari Mas sebagai perusahaan inti ialah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun secara keseluruhan (jika pengelolaan diserahkan kembali pada pihak Inti), melakukan pembinaan baik kepada petani maupun Kopsa, memotong Hasil


dilaksanakan perusahaan inti dalam pengelolaan perkebunan, mengadministrasikan seluruh transaksi/ kegiatan yang berhubungan dengan kebun plasma, melakukan administrasi terhadap penjualan dan pembagian hasil petani peserta, mengatur hubungan kerjasama dengan petani peserta dan perusahaan Inti, dan memupuk sumber dana sebagai tambahan modal KUD.

Dengan Kopsa tersebut pihak perusahaan tidak perlu menggunakan pengawas khusus dari perusahaannya untuk mengawasi kegiatan usahatani secara intensif karena sudah ada Kopsa. Namun di sisi lain, KOPSA tersebut meminta imbalan jasa (*fee*) sebesar kesepakatan yang disepakati petani mitra serta untuk setiap pungutan biaya-biaya lainnya yang diambil.

5.3. Profil Koperasi Sawit Berkat Ridho

A. Struktur Organisasi

KOPSA Berkat Ridho berdiri sejak tahun 1992 dan terletak di SP2. Pada awal tahun 2008 KUD ini akan dijadikan sebagai KOPSA percontohan. Secara sistematis struktur organisasi KOPSA Berkat Ridho dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 7).




Gambar 7. Struktur Organisasi Kopsa Berkat Ridho

Dari gambar 7 diatas menunjukkan bahwa Kopsa dipilih langsung oleh Perusahaan inti. Dimana pengurus kopsa memiliki peranan, dan fungsi yang sejajar dengan Badan pengurus (BP) dan Kepala desa Kijang Makmur. Pengurus Kopsa terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada kelompok tani, dan kelompok tani bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya. Dalam KOPSA terdapat delapan belas kelompok tani. Tiap kelompok tani ini memiliki seorang ketua dan beberapa anggota di dalamnya. Tujuan dari terbentuknya kelompok tani ini adalah untuk mempermudah pengkoordiniran dalam transfer ilmu dari perusahaan kepada petani plasma.

B. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja Kopsa dengan Perusahaan Inti, Petani Mitra dan PKS yaitu dimana Kopsa Berkat Ridho dibawah naungan dan tanggung jawab langsung perusahaan inti. Kopsa memberikan laporan dan pertanggung jawaban mengenai perubahan dan perkembangan yang terjadi di antara petani mitra kepada badan pengurus dan kepala desa, kemudian Kopsa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sarana produksi dan pembayaran hasil panen TBS kepada petani mitra melalui kelompok tani dan kelompok tani meyalurkan kepada para anggotanya. Lebih jelasnya hubungan kerja Kopsa dalam kemitraan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar.8 berikut.



Gambar 8. Hubungan Kerja KOPSA dengan Inti dan Plasma

Dari gambar diatas dapt kita simpulkan bahwa hubungan kerja antara Kopsa ialah sebatas kopsa memfasilitasi petani mitra dalam penimbangan, pengangkutan, dan pengiriman hasil panen petani mitra yang kemudian akan dikirim ke pabrik kelapa sawit.

Dalam kontrak kerja, Kopsa memberikan fasilitas jasa penimbangan pengangkutan hasil panen (TBS) yang kemudian akan dikirim ke PKS. Hasil panen petani mitra yang akan ditimbang dan diangkut dikumpulkan oleh masing-masing petani di tempat penimbangan harian (TPH), yang kemudian akan ditimbang oleh pekerja yang telah disewa KOPSA untuk diangkut ke dalam Truk pengangkut, hasil panen yang telah ditimbang kemudian dicatat sebagai laporan bagi kopsa dan kemudian baru diangkut ke pabrik kelapa sawit yaitu PKS Kijang Mill.

C. Fungsi, Tugas dan Kewajiban, Peranan KOPSA

Fungsi

KOPSA berfungsi sebagai penghubung antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani mitra di Desa Kijang Makmur. Tugas dari Kopsa ini adalah melakukan penilaian teknis, pengawasan dan berkoordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan Inti dalam mengelola perkebunan, mengadministrasikan seluruh transaksi/ kegiatan yang berhubungan dengan kebun plasma, melakukan administrasi terhadap penjualan dan pembagian hasil petani peserta, mengatur hubungan kerjasama dengan petani peserta dan perusahaan Inti dan memupuk sumber dana sebagai tambahan modal KOPSA. Pengurus KOPSA akan dibayar dengan imbalan jasa (*fee*) dari petani mitra Istilah tersebut merupakan penyebutan yang disebutkan oleh petani mitra yang mengikuti kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari serta penyebutan yang relevan dalam penelitian ini.


Tugas dan Kewajiban Kopsa yang Tertuang dalam Kontrak

Dalam kontrak dengan perusahaan inti dan petani mitra, KOPSA Berkat Ridho memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menampung hasil panen petani mitra.

2. Menyediakan sarana pengangkutan TBS berupa truk ke pabrik kelapa sawit.
3. Melakukan pembayaran hasil panen kelapa sawit

Setelah menerima hasil panen berupa TBS maka Kopsa mengirimkan data panen TBS tiap-tiap petani kepada perusahaan inti untuk mencairkan dana dari Bank kepada petani melalui Kopsa yang dilakukan tiap akhir bulan melalui ketua kelompok tani. Alur pembayaran hasil panen. kelapa sawit yang dilakukan kopsa dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9. Alur pembayaran hasil panen TBS Petani Mitra

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa Kopsa bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran hasil panen TBS petani mitra. Harga TBS yang diterima petani mitra tiap minggu mengalami perubahan. Dan perubahan harga ini dirapatkan bersama disbun tingkat satu dua kali periode setiap bulannya. Kemudian harga yang telah disepakati menjadi harga yang diterima petani mitra yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan inti melalui Bank pelaksana yang operasionalnya akan dilakukan oleh Kopsa.

4. Memaparkan serta mengsosialisasikan harga TBS tiap satu minggu sekali.

Penentuan harga TBS ditentukan oleh kesepakatan bersama Gubernur Riau, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Perusahaan- Perusahaan perkebunan di Riau (PTP BUMN, PT. Sinar Mas, PT. Asian Agri, dan PT. Astra) dan perwakilan petani mitra. Penentuan harga TBS disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2006 tentang “ Pedoman penetapan harga TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Propinsi Riau, hasil keputusan TIM diberlakukan untuk setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit hasil Perkebunan di Propinsi Riau”

5. Menyediakan berbagai fasilitas kepada petani mitra

Fasilitas yang disediakan kopsa berupa kredit pupuk, pestisida, pengangkutan TBS ke pabrik, penyediaan perawatan kelapa sawit dari pembabatan, penyemprotan dan panen. Setiap fasilitas yang diberikan oleh KUD dibayar dengan sistem potongan diakhir bulan (saat terima gaji). Menentukan jumlah kebutuhan pupuk dengan kalkulasi yang teliti, yang kemudian diajukan kepada perusahaan, dan perusahaan akan menelaah serta memberikan pupuk serta pestisida sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh KOPSA.

6. Menetapkan potongan biaya-biaya internal.


Kopsa bertugas untuk menetapkan biaya operasional yang akan dikenakan kepada tiap anggota petani mitra Untuk biaya pupuk dan upah tenaga kerja tergantung dengan banyaknya aplikasi pupuk yang dilakukan oleh masing-masing petani mitra (lampiran1).

5. 4. Profil Pabrik kelapa Sawit

PT. Buana Wiralestari memiliki pabrik kelapa sawit yaitu PKS Kijang mill dan Sakti mill. Dalam kesepakatan kontrak, PKS memiliki tugas sebagai menerima, memproses kemudian menggrading TBS dan terakhir mengolah TBS. Departemen-departemen yang ada di dalam PKS berjumlah enam departemen,

yaitu: Departemen *Security, Processing, Maintenance*, Laboratorium, *Sortase* dan terakhir ialah departemen umum.

Dalam kontrak PKS memiliki tugas untuk mengolah hasil panen yang diangkut dari kebun petani mitra. Setelah petani mitra memanen TBS maka hasil panen akan ditimbang di TPH (Tempat Penimbangan Harian) yang letaknya di kebun masing-masing petani mitra kemudin diangkut oleh truk ke PKS Kijang Mill dan kemudian ditimbang untuk kedua kalinya di pabrik. Setelah sampai dipabrik maka TBS akan diproses. Secara sistematis proses pengolahan buah TBS di PKS dapat dilihat pada gambar 10 berikut.



Gambar 10. Proses Pengolahan TBS di PKS

Dari gambar diatas dapat kita lihat hasil panen TBS yang telah ditimbang dimasukan ke *veron* (penampungan buah) yang nantinya akan dibongkar muat dan digrading menjadi buah masak dan buah mengkal. dua yaitu *St. Klarifikasi St. Kernel*

Dalam kontrak, PKS memiliki peranan/ hubungan kerja sebagai berikut:

1. Perusahaan inti. Hubungan kerja PKS kepada perusahaan inti adalah sebagai pabrik pengolah kelapa sawit dari petani plasma dan kebun inti.
2. Petani mitra. Didalam kontrak pabrik kelapa sawit (PKS) tidak memiliki hubungan kerja dengan petani mitra. Namun PKS hanya menerima TBS dari petani mitra di dalam naungan kopsa.
3. Kopsa. Hubungan kerja Kopsa dengan PKS ialah dalam pengangkutan hasil panen TBS petani mitradengan fasilitas truk pengangkut TBS ke PKS.

5.5 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan ciri-ciri petani yang berbeda antara responden satu dengan responden lain. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan yang dimiliki petani. Karakteristik ini digunakan sebagai informasi yang mendalam mengenai latar belakang responden. Responden dalam penelitian ini adalah petani Kelapa sawit yang ikut kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari. Jumlah petani adalah 15 orang yang diambil secara sensus.

Tabel 1. Data Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Kecamatan tapung hilir, Kabupaten Kampar

No.	Nama Petani Responden	Umur	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Berusahatani (tahun)	Luas Lahan (Ha)
1	Samsudin	51	SD	16	2
2	Subagio	52	SD	12	2
3	Joyo Tukiran	39	DII PGSD	16	2
4	Subandi	39	SD	12	2
5	Boimin	51	SD	16	2
6	Paiman	35	STM	9	2
7	Mingin	54	SLTA	16	2
8	Badri	45	SD	16	2
9	Zainuddin	54	SD	16	2
10	Darso	52	SD	12	2
11	Kobil	47	SD	12	2
12	Mugi. R	27	SPMA	12	2
13	Kusdi.P	47	SD	8	2
14	Surawni	51	SD	9	2
15	M.Rasad	40	SLTA	16	2

Sumber : Data KOPSA Berkas Ridho, Kijang Makmur, 2008

Tabel 1 menggambarkan jumlah petani kelapa sawit mitra yang disertai dengan keterangan umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan kelapa sawit. Keterangan tersebut digunakan untuk mempermudah penulis dalam

menganalisis karakteristik responden. Karakteristik responden selanjutnya akan menginformasikan bagaimana sikap dan perilaku petani dalam menerima inovasi sistem usahatani.

Data karakteristik dilakukan pula pada petani Non-mitra seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Kecamatan tapung hilir, Kabupaten Kampar.

No.	Nama Petani Responden	Umur	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Berusahatani (tahun)	Luas Lahan (Ha)
1	Abdul H	47	SMEA	8	5
2	A. Manalu	50	SD	9	10
3	Budi bhakti	39	SD	10	12
4	Bahkri	47	SD	7	8
5	Doham	51	SD	10	8
6	Khoirul	40	SLTA	8	5
7	Girsang	34	STM	8	8
8	Mirdan	45	SLTA	10	6
9	Toham	67	SR	11	4
10	Tarigan	49	SMA	8	10

Sumber : Kepala Desa, Kijang Makmur, Tapung hilir, Kampar 2008

Tabel 2 menjelaskan berapa jumlah petani non-mitra yang disertai dengan keterangan umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan kelapa sawit. Keterangan tersebut digunakan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis karakteristik responden. Karakteristik responden selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku petani dalam menerima inovasi.

A. Umur Petani

Umur petani merupakan umur petani responden yang dihitung sejak kelahiran sampai pada saat penelitian. Umur petani berkaitan dengan proses adopsi inovasi pertanian, dalam hal ini adalah usahatani kelapa sawit.

Tabel 3. Umur Petani Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

Golongan Umur (th)	Frekuensi	Persentase (%)
< 35	1	6.67
35-45	5	33.35
> 45	9	59.98
Jumlah	15	100

Sumber : Data Primer, 2008

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi responden dengan umur besar dari 45 tahun dengan persentase 59.98 persen. Pada umur tersebut responden akan cenderung menerima suatu perubahan yang baru dan berani mengambil keputusan yaitu dalam hal ini tawaran untuk mengikuti kemitraan kelapa sawit karena semakin muda umur petani maka semakin besar kemungkinan menerima adopsi inovasi pertanian namun tanpa pertimbangan yang matang namun lebih cepat dalam pemahaman teknologi dan sebaliknya. Sedangkan petani dengan umur lebih tua cenderung melakukan berbagai pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap suatu perubahan namun lebih lambat dalam pemahaman teknologi.

Distribusi umur responden petani non-mitra dijelaskan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Umur Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

Golongan Umur (th)	Frekuensi	Persentase (%)
< 35	2	10
35-45	5	30
> 45	8	60
Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer, 2008

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi responden dengan umur besar dari 45 tahun dengan persentase 60 persen Pada umur tersebut responden akan cenderung menerima suatu perubahan yang baru dan berani

mengambil keputusan yaitu dalam hal ini tawaran untuk mengikuti kemitraan kelapa sawit.

B. Tingkat Pendidikan Petani

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk menerima atau menolak atau mengadopsi suatu inovasi yang bermanfaat bagi mereka. Distribusi responden (petani) menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Petani Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD / Sederajat	10	66,67
2	SMP / Sederajat	2	13,33
3	SMA / Sederajat	2	13,33
4	Perguruan Tinggi	1	6,67
Jumlah		15	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2008

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani masih rendah (SD / Sederajat). Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada kemauan dan kemampuan mereka dalam menerima atau menerapkan inovasi serta hal – hal yang berhubungan dengan pengembangan usahatani Kelapa sawit.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD / Sederajat	5	50
2	SMP / Sederajat	2	20
3	SMA / Sederajat	3	30
Jumlah		10	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani masih rendah (SD/Sederajat). Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada kemauan dan kemampuan petani dalam menerima atau menerapkan inovasi serta hal yang berhubungan dengan pengembangan usahatani

Kelapa sawit. Pada petani mitra didominasi dengan latar belakang pendidikan SD. Sedangkan petani non-mitra juga didominasi oleh latar pendidikan SD.

C. Pengalaman Berusahatani Kelapa Sawit

Pengalaman berusahatani merupakan faktor penting bagi petani untuk melakukan usahatani kelapa sawit untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas. Petani yang berpengalaman cenderung akan dapat mengurangi resiko kegagalan usahatani.

Tabel 7. Pengalaman berusahatani Kelapa Sawit Petani Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

Pengalaman berusahatani (th)	Jumlah	Persentase (%)
≤ 10	3	20
> 10	12	80
Jumlah	15	100

Sumber : Data Primer, 2008.

Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar petani responden merupakan petani yang berpengalaman dalam usahatani kelapa sawit. Hanya 20% dari responden petani mitra yang memiliki pengalaman berusahatani kelapa sawit dibawah 10 tahun. Dengan pengalaman tersebut petani akan semakin berani untuk menerima tawaran untuk melakukan usahatani kelapa sawit serta kegagalan panen akibat kesalahan usahatani dapat dikurangi.

Tabel 8. Pengalaman berusahatani Kelapa Sawit Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

Pengalaman berusahatani (th)	Jumlah	Persentase (%)
≤ 10	9	90
> 10	1	10
Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer, 2008.

Dari Tabel 8 menjelaskan bahwa sebagian besar petani responden merupakan petani yang berpengalaman dalam usahatani kelapa sawit. Hanya 10% dari responden petani mitra yang memiliki pengalaman berusahatani kelapa sawit dibawah 10 tahun. Dengan pengalaman tersebut petani akan semakin berani untuk menerima tawaran untuk melakukan usahatani kelapa sawit serta kegagalan panen akibat kesalahan usahatani dapat dikurangi.

D. Luas Lahan

Luas lahan merupakan jumlah luasan lahan yang digarap oleh petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit non-mitra. Lahan yang digarap oleh petani kelapa sawit semuanya adalah milik pribadi, dengan jumlah luas lahan yang seragam yaitu 2 Ha. Jumlah luas lahan yang digarap oleh responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Tabel 9).

Tabel 9. Luas Lahan Petani Mitra dan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Keterangan	Luas Lahan (Ha)	Frekuensi	Prosentase (%)
Petani Mitra	0-5	15	60
Petani Non-Mitra	>5	7	28
	0-5	3	12
Jumlah		25	100

Sumber : Data Primer, 2008

Tabel 9 di atas telah menjelaskan tentang lahan yang dimiliki oleh responden petani mitra. Keseluruhan lahan yang dimiliki adalah 2 Ha (1 kapling) yang memiliki prosentase 60 persen. Luas lahan yang dimiliki petani non-mitra mayoritas lahan yang dimiliki adalah besar dari 5 Ha yang memiliki prosentase 20 persen. Kepemilikan mayoritas selanjutnya adalah 0-5 hektar yang memiliki prosentase 12 persen. Dari table ini dapat dilihat lahan petani mitra lebih seragam dari pada petani non-mitra. Dimana kepemilikan lahan petani mitra adalah dua hektar. Sedangkan petani non mitra rata-rata empat sampai dua belas.

5.6. Deskripsi Kemitraan PT. Buana Wiralestari Mas dan Petani Mitra

Sejarah Terbentuknya Kemitraan

Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar merupakan daerah perkebunan kelapa sawit kebun plasma. Petani kelapa sawit di Desa Kijang Makmur merupakan petani yang berpengalaman dalam berusahatani kelapa sawit. Kemitraan yang terjalin antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani kelapa sawit di Desa Kijang Makmur dalam produksi kelapa sawit telah dimulai sejak tahun 1992. Pada awal mulanya kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani terjadi pada tahun 1991 dalam implementasinya menggunakan pola PIR-Trans. Pada tahun 1991 di jaman pemerintahan mantan Presiden ke dua Indonesia, Bapak Soeharto mengadakan transmigrasi besar-besaran dari pulau Jawa, Lokal dan ABRI ke propinsi Riau. Jumlah transmigrasi sebesar 4026 orang ke . propinsi Riau, kabupaten Kampar, kecamatan Tapung Hilir.

Pada masa itu perkebunan kelapa sawit ini diserahkan pemerintah kepada anak perusahaan Sinar Mas, PT. Buana Wiralestari Mas. Wilayah yang diserahkan kepada perusahaan Inti seluas 10.000 ha yang dibuka terdiri dari 2.000 Ha kebun inti dan 8.000 Ha untuk kebun plasma (kebun petani mitra) ini kemudian di kelola oleh perusahaan. Mulai dari pembibitan kelapa sawit, penanaman dan perawatan sampai usia produksi. 8000 Ha kebun plasma ini dibagi menjadi delapan sarana pemukiman (SP). Setelah itu dilakukan pembagian perkebunan menjadi kapling-kapling yang terletak di tiap-tiap SP. Tiap kapling itu terdiri dari luas lahan 2,5 ha (2ha untuk kebun dan 0,5 Ha untuk rumah dan pekarangan) dan jumlah tanaman kelapa sawit \pm 256 batang/2ha. Kemudian tiap-tiap kapling diberikan kepada masing-masing kepala keluarga Transmigrasi, masing-masing kepala keluarga memperoleh satu kapling. Penyerahan tanah ini disebut dengan istilah konversi, yang dilakukan secara bertahap yang tiap-tiap tahap penanaman dikenakan sejumlah biaya yang berbeda-beda. Maksud dari biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan inti saat penanaman kelapa sawit sampai tanaman menjadi tanaman siap produksi (umur tanaman \pm 3 tahun). Biaya yang dikenakan

perusahaan pada petani mitra yang diteliti adalah biaya Tahap I sebesar Rp.12.500.000,00. Tahap I yang dimaksud adalah penanaman kelapa sawit pertamakalinya di tahun 1992-1995.

Konsepsi Kemitraan

Sesuai dengan aturan yang berlaku, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh duabelah pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan sesuai dengan penerapan etika bisnis dalam kemitraan yaitu karakter, integritas, kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, adil, dan keseimbangan antara intensif dan resiko yang akan dihadapi masing-masing pihak inti dan plasma.

Sebelum memulai kemitraan maka langkah awal yang dilakukan adalah pengenalan calon mitra, dimana pemerintah mengenalkan pihak terkait, yakni PT. Buana Wiralestari Mas sebagai pihak inti dan petani kijang makmur sebagai plasma. Pengenalan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan utama manajemen, penguasaan pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan inti yang nantinya akan ditransfer untuk membantu petani plasma dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya dengan sitem PIR.

Kemitraan dilakukan dengan proses pengembangan dengan cara memulai membangun hubungan dengan calon mitra yang nantinya bermanfaat untuk mengurangi kekeliruan yang berdampak pada proses selanjutnya sehingga memakan waktu sia-sia. PT. Buana Wiralestari Mas melakukan pengenalan kondisi bisnis dan strategi yang akan dijalankan kepada petani kijang makmur dengan memaparkan program dan transfer informasi yang kemudian disusul dengan penandatanganan kesepakatan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, perusahaan inti, Bank pelaksana dan petani plasma. Setelah penandatanganan maka dilakukan penerapan langkah-langkah kemitraan yaitu langkah pertama berupa konversi perkebunan seluas 2,5 ha yang akan diserahkan perusahaan inti kepada plasma dan selanjutnya pelaksanaan kemitraan sesuai

dengan kesepakatan dengan sistem monitoring atau evaluasi dari pihak perusahaan inti.

Pelaksanaan kemitraan akan berhasil jika masing-masing pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Tanggung jawab dari pihak inti adalah memfasilitasi plasma berupa modal, sarana prasarana, sampai panen. Sedangkan dalam kontrak plaswa wajib menjual hasil panen TBS ke perusahaan inti dengan kriteria/ standar TBS yang telah ditetapkan perusahaan inti. Secara sistematis konsepsi kemitraan dapat dilihat pada gambar 11 berikut.



Gambar 11. Konsepsi Kemitraan

Dari gambar diatas dapat disimpulkan dengan adanya penerapan konsepsi kemitraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menciptakan suatu keharmonisan dan kesinambungan mulai dari penetapan regulasi atau etika bisnis kerja sampai penerapan sistem kemitraan dan keberhasilan sistem kemitraan yang akan memberikan keuntungan bagi dua belah pihak yaitu inti dan plasma.

Penerapan Sistem Kemitraan PIR

Ada tiga buah tahap yang akan dilakukan antara inti-plasma sebelum penyerahan kebun. tahap pertama yaitu pembuatan kebun plasma yang dilakukan oleh inti, tahap kedua ialah penandatanganan akad kredit, setelah itu baru

dilakukan tahap terakhir yaitu konversi. Pembuatan perkebunan plasma sampai penandatanganan kontrak membutuhkan waktu \pm 4 tahun. Proses penyerahan kebun plasma dari inti kepada plasma sebelum masa konersi memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah maka diterapkanlah pola PIR di Kebun Kijang Kencana plasma yang ditempati oleh masyarakat transmigran. Dengan penerapan pola PIR ini maka perusahaan inti berkewajiban mempersiapkan lahan perkebunan mulai dari pengkavlingan, penanaman bibit kelapa sawit, pemeliharaan sampai tanaman berumur 3 tahun atau tanaman siap panen buah pasir. Setelah semuanya selesai barulah kebun di konversi kepada petani plasma.

Tahap awal penandatanganan kontrak atau perjanjian yang berdampingan dan disebut dengan akad kredit, dilakukan di balai kepala desa. Setiap kepala rumah tangga penduduk transmigran yang namanya tercatat dalam program kemitraan yang diadakan pemerintah bekerjasama perusahaan besar akan memperoleh lahan seluas 2,5 Ha. Syarat atau prosedur petani yang dapat memiliki kebun plasma yaitu petani yang sudah menikah, memiliki identitas yang jelas dan memiliki surat P6 yaitu surat pernyataan tertulis bahwa petani ini syah dan merupakan bagian program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ditandatangani langsung oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Perusahaan Inti dan Bank Pelaksana. Setelah memenuhi persyaratan maka dilaksanakanlah penandatanganan Akad Kredit yang dihadiri oleh pihak Perusahaan inti, Bank pelaksana, utusan pemerintah dan petani plasma sendiri kemudian penyerahan secara simbolik perkebunan ke masing-masing petani berupa sertifikat surat tanah sementara.

Biaya konversi yang dikenakan kepada petani pada tahun 1991/1992 sebesar Rp. 12.500.000,00 yang dibayarkan secara kredit oleh petani dengan ketentuan waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan dan kemampuan petani dengan Bank pelaksana. Sistem dan Implementasi kemitraan yang terjalin antara inti dan plasma dalam bentuk jual beli TBS kepada perusahaan inti. Dan pihak inti sebagai mitra tetap membina petani dalam pengelolaan kebun plasma misalnya pembinaan perawatan dan pemupukan.

Fasilitas yang diperoleh petani plasma:

- Disediakan rumah dan pekarangan dengan total luas 0,5 ha
- Lahan kebun kelapa sawit satu kapling (2ha)
- Jaminan asuransi jiwa Bumi putera yang menjamin setiap petani plasma.

Kewajiban :

- Inti : Membangun kebun plasma dan memberikan penyuluhan
- Plasma: Melunasi kredit (biaya konversi) kepada Bank pelaksana dan penjualan TBS berdasarkan ketentuan perusahaan kepada inti.

Syarat Panen TBS (penjualan TBS kepada Inti)

- Buah yang dipanen adalah buah masak atau mangkal
- Jika terdapat buah mentah maka harga belinya akan dikurangi 30% dari harga yang ditetapkan.

Tujuan penerapan pola kemitraan ini baik pihak inti dan pihak plasma sama-sama saling diuntungkan dan saling tergantung satu sama lain. Dengan adanya transmigrasi maka perusahaan perkebunan dapat dengan mudah memenuhi syarat pembukaan perkebunan di tiap daerah tanpa harus bersusah payah mencari anggota petani yang akan bermitra dengan perusahaan. Kedua perusahaan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku sawit sesuai dengan target, kualitas dan kuantitas yang diinginkan perusahaan karena petani yang mengikuti PIR wajib memenuhi syarat kontrak yang telah disepakati. Ketiga, karena memang program transmigrasi merupakan program pemerintah maka perusahaan memperoleh kemudahan-kemudahan regulasi dalam penerapan system PIR-trans.

Disisi lain bagi plasma kemitraan PIR-trans telah memberikan manfaat yang paling signifikan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih layak bagi masyarakat. Dengan dibukanya perkebunan plasma ini maka masyarakat transmigrasi yang semula terdiri dari masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah memiliki mata pencaharian tetap dan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, adanya jaminan-jaminan dan fasilitas-fasilitas yang tertuang dalam kontrak yang berpihak kepada plasma.

5.7 Keadaan Umum Daerah Penelitian: Profil Desa Kijang Makmur

Desa Kijang Makmur merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, propinsi Riau dengan luas wilayah pemukiman 160 ha dan luas perkebunan kelapa sawit rakyat 892 ha. Desa ini terletak dengan ketinggian tempat 60 m di atas permukaan laut, curah hujan 1800 mm/th, suhu sekitar 37°C dengan tingkat kesuburan tanah sedang.

A. Potensi Lahan

Untuk lebih jelasnya, proporsi penggunaan lahan di Desa Kijang Makmur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut (Tabel 10).

Tabel 10. Distribusi Penggunaan Lahan di Desa Kijang Makmur.

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Jalan	3	0,29
2	Pemukiman umum	145,5	13,84
3	Sekolah	2	0,20
4	Pasar	0,5	0,04
5	Tempat ibadah	0,5	0,04
6	Perkuburan/makam	2	0,19
7	Perkebunan rakyat	892	84,79
8	Olah raga	6	0,57
9	Lain-lain	0,5	0,04
Jumlah		1.052	100

Sumber : Potensi desa kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar, 2008.

Tabel 10 diatas menjelaskan bahwa desa tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan. Hal tersebut sesuai dengan keadaan penduduknya yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani.

B. Keadaan Penduduk

Kondisi kependudukan menggambarkan keadaan penduduk di Desa Kijang Makmur yang dikelompokkan berdasarkan jenis umur, kelamin, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

1. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Jumlah penduduk Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sampai tahun 2008 sebanyak 2977 jiwa yang terdiri dari berbagai golongan umur. Berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada table berikut (Tabel 11).

Tabel 11. Distribusi Penduduk Berdasarkan Golongan Umur.

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0 – 1	100	3,36
2	> 1 – 5	254	8,53
3	> 5 – 6	184	6,18
4	> 6 – 12	411	13,81
5	> 12 – 15	194	6,52
6	> 15 – 18	177	5,95
7	> 18 – 60	1.572	52,80
8	> 60	85	2,85
Jumlah		2.977	100

Sumber : Potensi desa kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar, 2008.

Tabel 11 diatas menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk Desa Kijang Makmur adalah usia produktif (18-60 tahun) yaitu sebesar 52,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa desa Kijang Makmur berpotensi dalam penyediaan tenaga kerja sebab usia tersebut mendukung secara fisik dalam melaksanakan usahatani.

2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Kijang Makmur sampai dengan tahun 2008 tercatat 2977 jiwa dengan jumlah 969 kepala keluarga. Distribusi penduduk Desa Kijang Makmur berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut (Tabel 12).

Tabel 12. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki – laki	1.636	54,95
Perempuan	1.341	45,05
Jumlah	2.977	100

Sumber : Potensi desa kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar, 2008.

Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari jumlah penduduk perempuan. Prosentase jumlah penduduk perempuan sebesar 45,05 persen dan prosentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 54,95 persen.

3. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kijang Makmur berdasarkan tingkat pendidikan di dominasi oleh penduduk yang tamatan SD (Tabel 4). Untuk lebih jelasnya distribusi penduduk Desa Kijang Makmur berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut (Tabel 13).

Tabel 13. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Buta aksara dan angka	-	-
2	Tidak tamat SD	260	8,73
3	Tamat SD	1.602	53,81
4	Tamat SLTP	791	26,57
5	Tamat SLTA	262	8,80
6	Tamat Akademi (D1-D3)	60	2,02
7	Sarjana Strata 1 (S-1)	2	0,07
Jumlah		2.977	100

Sumber : Potensi Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008

Tabel 13 di atas menjelaskan bahwa pendidikan formal yang banyak di tempuh oleh penduduk Desa Balesari adalah Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, yaitu sebesar 1602 jiwa atau 53,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Kijang Makmur masih rendah.

4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

Penduduk Kijang Makmur memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain: buruh perkebunan, pemilik tanah perkebunan, pengrajin, pedagang dan peternak. Distribusi penduduk di Desa Kijang makmur, Kecamatan Tapung hilir, Kabupaten kampar berdasarkan mata pencahariannya adalah sebagai berikut (Tabel 14):

Tabel 14. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya.

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Buruh tani	1096	71.03
2	Pemilik tanah perkebunan	346	22.42
3	Pegawai negeri	37	2.40
4	Pengrajin	5	0.32
5	Pedagang	37	2.40
6	Peternak	22	1.45
Jumlah		1.543	100

Sumber : Potensi Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008

Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa penduduk yang bermata pencaharian buruh perkebunan lebih besar dari pada pemilik tanah perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian. Dengan demikian, usaha dalam bidang pertanian ini merupakan sumber utama sebagian besar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

5.8. Deskripsi Sistem Non-Mitra Perkebunan Kelapa sawit

Petani non-mitra adalah petani kelapa sawit yang tidak memiliki ikatan kontrak/ mitra dengan perusahaan kelapa sawit milik perusahaan swasta maupun milik negara. Pengelolaan usahatani perkebunan kelapa sawit dilakukan secara mandiri dalam segala hal oleh petani non-mitra, mulai dari permodalan sampai sistem budidaya. Dengan tidak adanya pengawasan atau hubungan kerja secara langsung dari perusahaan maupun pabrik kelapa sawit maka pengelolaannya dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh petani sehingga TBS yang dihasilkan akan berbeda dengan TBS yang dihasilkan oleh petani mitra. Serta mekanisme panen petani non mitra dan mitra berbeda. Petani non mitra panen dua kali sebulan sedangkan petani mitra panen empat kali sebulan. Hal ini berbeda karena pengetahuan yang diperoleh petani non mitra sangat minim, dimana mereka masih memakai metode lama bahwa buah sawit yang boleh dipanen adalah buah matang bahkan kadang terlalu matang namun berdasarkan hakikatnya buah sawit yang layak dipanen adalah buah mangkal-matang jika terlalu matang akan mengurangi kandungan minyak di dalamnya.

Modal usahatani perkebunan kelapa sawit non-mitra, berasal dari kantong pribadi petani sendiri (modal mandiri) sehingga terkadang petani tidak dapat menjamin secara pasti dan tepat jumlah dan waktu ketika dibutuhkan biaya untuk keberlangsungan usahatani. Kenyataan demikian mengakibatkan produksi TBS yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pabrik Kelapa Sawit. Budidaya dan pemeliharaan tanaman, dilakukan sesuai kehendak petani sendiri. Namun untuk meningkatkan hasil produksi TBS mereka tidak sedikit petani non-mitra mencari informasi secara langsung kepada petani lainnya yang telah dahulu sukses dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Dimana petani secara mandiri menjalankan semua sistem usahatannya dan pada akhirnya TBS akan dijual pada pengumpul atau langsung dijual ke Pabrik Kelapa sawit (PKS). Harga yang diperoleh dari penadah sekitar Rp. 1.320, 00 per kg. Pembayaran Penjualan panen TBS dilakukan langsung setelah penimbangan hasil panen di penadah, hanya TBS dengan katagori masak dan mangkal yang dibeli. Biasanya penjualan panen TBS petani non mitra dilakukan langsung setelah pemanenan atau kurang lebih tiga hari setelah panen. Hal ini dikarenakan kendala tidak tersedianya fasilitas truk pengangkut TBS dari PKS atau penadah. Untuk pemenuhan sarana produksinya petani non-mitra memperoleh dari KUD atau toko pertanian.

Dari sepuluh responden yang diwawancarai oleh peneliti disimpulkan bahwa banyaknya petani di daerah Tapung hilir, Kampar yang masih melakukan usahatani tanpa sistem kemitraan dikarenakan:

1. Keegoisan perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang tidak mau repot untuk terlibat membantu transfer ilmu pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkualitas bagi petani kecil disekitarnya.
2. Peraturan pemerintah, yang membatasi kemitraan inti-plasma sebesar 20% dari jumlah perkebunan yang dimiliki inti.
3. Kurangnya sosialisai perusahaan sehingga sebagian petani tidak mengetahui tentang kemitraan PIR dan citra buruk perusahaan besar..
4. tidak ada perusahaan/PIR kelapa sawit di daerah tersebut.

5. Keinginan petani untuk bertani secara transparan atau tidak mau dipersulit dengan peraturan dan kesepakatan dari perusahaan mitra.

5.9. Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Mitra dan Petani Non-Mitra

Pada tanaman kelapa sawit tinggi rendahnya jumlah produksi TBS dipengaruhi oleh usia tanaman itu sendiri. Dalam penelitian ini pendapatan petani yang diteliti yaitu pada tanaman kelapa sawit usia produksi sekitar 12-16 tahun.

Penerimaan Usahatani Kelapa Sawit

Penerimaan usahatani kelapa sawit merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi TBS per kilo gram dikalikan dengan harga TBS perkilogram. Penerimaan rata-rata usahatani kelapa sawit pada masing-masing petani disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Rata-rata Penerimaan Usahatani Kelapa sawit/2 Ha/bulan.

No	Petani	Rata-rata Penerimaan Usahatani (Rp/2 Ha/bulan)
1	Mitra	5.156.083,85
2	Non-Mitra	4.960.150

Sumber : Analisis Data Primer, 2008: Diolah dari lampiran 2 & 4

Tabel 15 telah menjelaskan bahwa rata-rata penerimaan usahatani petani mitra lebih besar dibandingkan petani non-mitra, hal ini disebabkan karena lahan petani mitra dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Selain itu harga TBS yang diterima petani mitra lebih tinggi dan pola panen petani mitra lebih banyak yaitu empat kali dalam sebulan dan petani non mitra hanya dua kali sebulan.

Total Biaya Produksi Kelapa Sawit

Biaya produksi adalah biaya yang tidak mempengaruhi besar kecilnya produksi yang dihasilkan dan sifatnya ada yang tetap dan berubah-ubah tergantung dari kebutuhan dan besar kecilnya produksi. Untuk keterangan Produksi dalam usahatani kelapa sawit dapat dilihat di table 16 berikut.

Tabel 16. Biaya-Biaya Tetap Petani Mitra.

No.	Keterangan	Besarnya Biaya	Keterangan
1	Biaya rawat jalan	Rp. 20.000,00	perbulan
2	sumbangan Masjid	Rp. 60.000,00	perbulan
3	Biaya Administrasi KUD	Rp. 25.000,00	perbulan
4	PAM	Rp. 18.000,00	perbulan
5	Keamanan Polisi	Rp. 2.000,00	perbulan
6	Sumbangan Warga	Rp. 5.000,00	perbulan
7	Perkembangan Desa	Rp. 10.000,00	perbulan
8	Idapertabun	Rp. 41.000,00	perbulan
9	Angkutan TBS	Rp. 50, 00	per kg

Sumber : Data KOPSA Berkat Ridho, Kijang Makmur, 2008

Dari table 16 di atas dapat diketahui ada delapan biaya tetap yang akan dikenakan kepada petani plasma yaitu Biaya rawat, Biaya sumbangan Masjid, Biaya Administrasi KUD, PAM, biaya keamanan polisi, Biaya Idapertabun, biaya perkembangan, biaya angkutan penen TBS kg dan sumbangan warga.

Untuk biaya Variabel seperti pupuk, pestisidadan upah tenaga kerja tergantung dengan banyaknya aplikasi pupuk yang dilakukan oleh masing-masing petani mitra (lampiran1).

Total Biaya Petani Non-Mitra

Biaya variabel petani non mitra dalam usahatani kalapa sawit adalah biaya pupuk, pestisida, upah tenaga kerja (babat, semprot, pupuk, panen), biaya keamanan dan biaya angkutan panen. Namun berbeda dengan petani mitra, perhitungan biaya upah tenaga kerja petani non-mitra dihitung per ha dan biaya lebih mahal sedangkan petani mitra karena tenaga kerja perawatan, pemupukan dan sebagainya diatur oleh KUD maka petani mitra terima bersih tanpa mengetahui rincian jelas secara detail. Biaya tetap berupa pupuk dan pestisida tergantung jumlah pemakaian dan aplikasi ynung dilakukan petani non-mitra (lampiran 3).

Total biaya produksi adalah penjumlahan antara biaya variabel dan biaya tetap. Rata-rata total biaya produksi dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Rata-Rata Total Biaya Produksi Usahatani Kelapa sawit/2Ha/bulan.

No	Petani	Rata-rata Biaya Produksi Usahatani (Rp/2Ha/bulan)
1	Mitra	606.039,33
2	Non-Mitra	1.184.662,4

Sumber : Analisis Data Primer, 2008 ; Diolah Dari Lampiran 1 & 3

Tabel 17 telah menunjukkan bahwa rata-rata total biaya produksi usahatani kelapa sawit non mitra lebih besar dibandingkan dengan petani non-mitra. Hal ini oleh tiga hal. Pertama harga pupuk, upah tenaga kerja, biaya pengangkutan yang diperoleh petani non-mitra lebih besar dibandingkan dengan harga yang diperoleh petani mitra, hal ini dikarenakan petani mitra mendapat harga terendah dari subsidi KUD mitra. Kedua pola pemupukan yang dilakukan petani non-mitra lebih boros walaupun tanaman kelapa sawit tidak sedang membutuhkan nutrisi pupuk. Dan ketiga pungutan uang keamanan dan pungutan liar disaat panen tiba kerap terjadi pada petani non-mitra hal ini dikarenakan tidak adanya system keamanan yang akurat.

Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa Sawit

Pendapatan bersih merupakan selisih antara pendapatan kotor atau penerimaan usahatani dengan total biaya produksi. Pendapatan usahatani kelapa sawit pada masing-masing petani disajikan pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Rata-Rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa sawit/2Ha/Bulan.

No	Petani	Rata-rata Pendapatan Usahatani (Rp/2Ha)
1	Mitra	4.916.218,60
2	Non-Mitra	3.742.887,60

Sumber : Analisis Data Primer, 2008 ; Diolah Dari Lampiran 5 & 6

Tabel tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pendapatan bersih usahatani kelapa sawit mitra lebih besar dari pada rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit non-mitra. Hal ini disebabkan karena penerimaan dan biaya produksi petani non-mitra lebih besar dibandingkan dengan petani mitra. Dari sini dapat dilihat bahwa dengan adanya pola kemitraan usahatani kelapa sawit antara PT.Buana Wiralestari

Mas dengan petani mitra ternyata lebih dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit.

Perbedaan secara statistik tentang rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit petani mitra dan petani non-mitra disajikan dalam Tabel 20 berikut ini.

Tabel 19. Uji Rata-rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa sawit/2Ha/Bulan.

Petani	Rata-rata Pendapatan Usahatani (Rp/2Ha)	Uji t
Mitra	4.916.218,60	
Non-Mitra	3.742.887,60	*

Sumber : Data Primer 2008 ; Diolah Dari Lampiran 2 & 4

Keterangan : * = berbeda nyata pada taraf kepercayaan 5 %

Tabel 19 diatas menjelaskan tentang uji t yang digunakan untuk melihat ada atau tidak perbedaan yang nyata (secara statistik) antara rata-rata pendapatan usahatani petani kelapa sawit mitra dan ni kelapa sawit non-mitra. Hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,684. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,397 (lampiran 5). Dari analisis ini dapat diketahui bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata pendapatan usahatani petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit non-mitra.

5.10 Perbedaan Landasan Pengambilan Keputusan Petani

Dalam penelitian ini pada akhirnya analisis SWOT digunakan untuk melihat faktor-faktor apakah yang menjadi landasan pola pikir petani kelapa sawit untuk memutuskan mengikuti atau tidak mengikuti kemitraan selain itu juga untuk melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi petani dalam memutuskan untuk mengikuti dan tidak mengikuti sistem kemitraan dalam usahatani perkebunan kelapa sawitnya serta melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari keputusan yang mereka pilih. Faktor-faktor ini lebih lanjut dapat dilihat pada matriks SWOT petani mitra dan petani non-mitra yang disajikan dalam Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Matriks SWOT Petani Mitra dan Petani Non-Mitra

Matriks SWOT		Petani Mitra	Petani Non-Mitra
FAKTOR INTERNAL	Kekuatan (Strengths)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani mitra memperoleh bantuan modal berupa kredit. 2. Adanya jaminan dan akses pasar dari inti. 3. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bentuk penyuluhan, pelatihan untuk membantu petani meningkatkan kualitas dan kuantitas TBS. 4. Harga TBS yang diterima berdasarkan harga kesepakatan dan harga TBS dunia. 5. Petani mitra memperoleh perbaikan, inovasi dan alih teknologi, sarana-prasarana serta perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas 6. Dukungan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani non-mitra memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang tidak terbatas/ tidak dibatasi.
	Kelemahan (Weakness)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada bukti fisik surat perjanjian kontrak yang diberikan kepada masing-masing petani mitra. 2. Keterbatasan lahan yang dimiliki petani, yaitu lahan seluas 2ha per kepala keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi tawar petani dan harga TBS yang diterima petani non mitra lebih rendah. 2. Keterbatasan modal petani non-mitra. 3. Kemampuan manajerial, wawasan dan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki petani mitra masih sedikit. 4. Kesadaran dan komitmen petani non-mitra dalam pengendalian mutu masih kurang.
Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah pemasaran produk sangat luas (skala nasional dan internasional) 2. Infrastruktur yang mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani non mitra bebas menentukan manajemen usahatani dan pasarnya sendiri.
	Ancaman (Threats)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya produk yang bisa mengsubtitusi minyak sawit 2. Peraturan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subtitusi minyak sawit 2. Peraturan pemerintah

Berdasarkan tabel 20 diatas diperoleh informasi bahwa keputusan petani kelapa sawit desa Kijang Makmur untuk mengikuti atau tidak mengikuti pola kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Mas dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dalam matriks SWOT meliputi penggambaran kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh petani mitra dan non-mitra, dan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman.

Mengacu pada SWOT maka Landasan utama yang menjadi pemikiran petani untuk mengikuti pola kemitraan yang diadakan oleh PT. Buana Wiralestari mas yaitu terletak pada enam butir kekuatan yang diperoleh dari kemitraan PIR. Enam butir kekuatan sistem kemitraan ini menjadi pertimbangan kuat bagi petani untuk mengikuti sistem kemitraan tanpa mempermasalahkan kelemahan-kelemahan yang ada dari sistem kemitraan. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan kondisi petani yang mengikuti pola kemitraan sangat lemah, tidak memiliki modal yang cukup serta pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan usahatani kelapa sawitnya sehingga keputusan untuk mengikuti kemitraan menjadi keputusan yang terbaik.

Namun bagi petani kelapa sawit non-mitra yang lebih mandiri dan memiliki modal besar memutuskan untuk tidak mengikuti sistem kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Mas, hal ini dikarenakan kelemahan kemitraan berupa keterbatasan lahan menjadi permasalahan yang menghambat petani untuk mengembangkan usahatannya. Memiliki luas lahan yang besar justru menjadi kekuatan bagi petani non-mitra. Petani non-mitra yakin dengan kekuatan dari sistem non-mitra dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan


1. Dari hasil analisis *SWOT* menunjukkan bahwa Ada beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran petani dalam memutuskan untuk mengikuti kemitraan yaitu enam kekuatan dari kemitraan itu sendiri tanpa mempermasalahkan kelemahan-kelemahannya, yaitu Petani mitra memperoleh bantuan modal berupa kredit, Adanya jaminan dan akses pasar dari inti, Pembinaan dan pengembangan SDM (*Sumber Daya Manusia*) dalam bentuk penyuluhan, pelatihan untuk membantu petani meningkatkan kualitas dan kuantitas TBS, Harga TBS yang diterima berdasarkan harga kesepakatan dan harga TBS dunia, Petani mitra memperoleh perbaikan, inovasi dan alih teknologi, sarana-prasarana serta perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas dan Dukungan pemerintah. Namun bagi petani kelapa sawit lain yang memutuskan tidak mengikuti kemitraan, kelemahan kemitraan berupa keterbatasan lahan menjadi landasan utama pemikiran petani untuk memutuskan tidak mengikuti pola kemitraan. Petani memutuskan untuk mengelola usahatani kelapa sawitnya secara individu dengan kekuatan petani dapat memiliki luas lahan perkebunan yang lebih luas dari petani mitra.
2. Banyak perbedaan antara petani mitra dan petani nonmitra. Perbedaan signifikan pertama yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh petani mitra lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani non-mitra. Kedua fasilitas, upah tenaga kerja, dan harga pupuk yang diperoleh petani mitra lebih baik dan lebih murah karena mendapat subsidi dari kopsa serta mendapatkan pinjaman modal dari bank pelaksana yang telah mendapat jaminan dari perusahaan. Ketiga harga TBS yang diterima petani mitra lebih tinggi dibanding dengan petani non-mitra. Dan keempat dari segi keamanan kebun yang dimiliki petani mitra lebih aman dan bebas dari pungutan liar karena berada di satu kawasan perusahaan. Dan yang terakhir petani mitra

dalam jangka waktu tertentu mendapatkan penyuluhan dari perusahaan dan kopsa sedangkan petani non-mitra tidak dan harus belajar otodidak.

3. Rata-rata Pendapatan usahatani kelapa sawit mitra lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani kelapa sawit non-mitra, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani mitra perbulan dengan luas lahan 2 ha adalah Rp. 4.916.218,60 Sedangkan petani non- mitra adalah Rp. 3.742.887,60.

6.2. Rekomendasi

1. Perlu adanya transparansi dari pihak inti dalam penerapan sistem kemitraan kepada petani plasma berupa surat kontrak kemitraan yang seharusnya menjadi hak plasma.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan analisis *SWOT* yang lebih mendetail untuk menentukan strategi yang lebih baik, agar diperoleh hasil yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA


- Anwar, Chairil. 2006. *Pengembangan Pasar Dan Prospek Agribisnis Karet Di Indonesia. Disampaikan pada lokakarya Budidaya Tanaman karet.* Pada tanggal 4-6 September 2006 di Medan, diselenggarakan oleh Balai Penelitian Sungai Putih, Pusat penelitian karet. [http://www.ipard.com/art_perkebun/Perkembangan%20Pasar%20Dan%20Prospek%20Agribisnis%20Karet%20Di%20Indonesia..p.1-19.html]
- Daim, Chamidun. 2002. *Kemitraan Perkebunan Di Indonesia.* Strengthening the links. [http://rudycr.tripod.com/sem2_023/chamidun_daim.html]
- Hafsah, Muhammad. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Kay, Ronald D. 1986. *Farm Management: Planning, Control, and Implementation.* McGraw-Hill International Editions. New York
- Mekar Tani, Bumi. 2008. *Prospek Pengembangan Agribisnis kacang tanah Di NTB Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.* Jurnal vol (1):56-62. Mataram.
- Pahan, Iyung. 2008. *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir.* Penebar Swadaya: Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Soetrisno, Winahyu. 1991. *Kelapa Sawit Kajian Sosial-Ekonomi.* Penerbit Aditya Media. Yogyakarta
- Soule, George. 1961. *Economics: Measurement, Theories, Case Studies.* Holt, Rinehart and Winston. New York
- Sumardjo, Sulaksanana, J., dan Darmono, Wahyu A. 2004). *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis.* Penebar Swadaya. Jakarta
- Supranto M.A, J. 2008. *Statistika Teori Dan Aplikasi.* Penebar Erlangga. Jakarta
- The Government of India's. 2003. *Contract Farming Ventures in India:A Few Successful Cases.* Spice is a bi-monthly publication from The National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), an organisation of the Ministry of Agriculture, Govt. of India. Vol. 1 No. 4 : March 2003.

DAFTAR PERATURAN ORGANIK

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas tanah Dalam Rangka Perkembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi. 12 Juli 1986. Jakarta

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 250/Kpts/KP.150/4/2003 Tentang Pembentukan Komisi Minyak Sawit Indonesia Indonesia. 30 April 2003. Jakarta

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/SR.120/12007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 3 Desember 2007. Jakarta



Lampiran 1. Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 250/Kpts/KP.150/4/2003****TENTANG****PEMBENTUKAN KOMISI MINYAK SAWIT INDONESIA****MENTRI PERTANIAN,**

- Menimbang
- a. bahwa minyak sawit hasil tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi perdagangan dunia yang setrategis masa kini dan masa mendatang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu system dan usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Komisi Minyak dengan Keputusan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaga Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4213);
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Lanjutan lampiran 1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI MINYAK SAWIT INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

- (1) Membentuk Komisi Minyak Sawit Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Komisi;
- (2) Komisi merupakan lembaga non structural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian;
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberi saran dan / atau pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam merumuskan kebijakan dan regulasi sub system agribisnis on farm (perkebunan), sub system agribisnis hilir (industri minyak sawit dan turunannya) pemasaran, riset, pengembangan sumberdaya manusia, advokasi usaha serta jasa pendukung lainnya, dalam rangka keterpaduan pelaksanaan system dan usaha agribisnis minyak sawit dan turunannya secara efektif dan efisien.

BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Susunan Keanggotaan Komisi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

Ketua I : DR. Ir Hj. Delima Hasri Azahari, MS.
Merangkap anggota Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian.

Ketua II : Ir. Subagyo Darmowiyono.
Merangkap anggota Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian.

Ketua Pelaksana Harian : DR. Rosediana Suharto.

Merangkap anggota Pakar.

Sekretaris : Ir. Ibrahim Djunaedi.

Merangkap anggota Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian.

Anggota : 1. Ir. Derom Bangun; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
2. Ir. H. Amri Siregar; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
3. Ir. Maruli Gultom; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
4. H. M. Akib; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Lanjutan lampiran 1.

5. Soedjai Kartasasmita; Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GAPPI).
6. r. Adi Wisoko; Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI).
7. Robert; Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI).
8. Ilhaidi Ilyas; Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI).
9. Kris Hadisoebroto; Asosiasi Produsen Olein Indonesia (APOLIN).
10. Ir. H. Yusuf Dalimunte; Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
11. Drs. Sugeng Hartana; Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

12. Drs. Muhammad Said Didu; Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI).
13. Dr. Purboyo; Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).
14. Ir. A Basrah Ernie MSc; Direktur Industri Kimia Hasil Pertanian dan Perkebunan, Direktorat Jendral Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustri dan Perdagangan.
15. Drs. Ferry Yahya, MSc; Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Ir. Nogoseno; Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, ketua dapat mengundang pejabat tertentu atau unsure-unsur lain yang terkait dalam rapat-rapat yang diadakan komisi, dan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan tugas komisi.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Sekretariat Komisi.
- (2) Sekretariat Komisi sebagai mana dimaksud ayat (1) secara ex officio dilaksanakan oleh Direktorat Penolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, yang merupakan unit kerja structural di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian.
- (3) Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Komisi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi melalui Ketua Pelaksana.

Lanjutan lampiran 1.**BAB IV
TATA KERJA****Pasal 5**

- (1) Komisi mengadakan rapat-rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pelaksana dengan dihadiri oleh anggota Komisi;
- (3) Anggota Komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) yang berhalangan hadir dalam rapat komisi, dapat menunjuk pejabat/orang lain untuk mewakilinya, dengan diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil keputusan atas nama yang diwakilii;
- (4) Keputusan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu jumlah anggota Komisi;
- (5) Keputusan yang dihasilkan pada setiap rapat Komisi, disampaikan secara tertulis kepada anggota Komisi oleh Ketua Pelaksana selambat-lambatnya (empat) hari kerja setelah rapat Komisi;
- (6) Ketua Komisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada menteri Pertanian secara berkala sebulan sekali dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB V
PEMBIAYAAN****Pasal 6**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada APBN Departemen Pertanian dan atau sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VI
PENUTUP****Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi ditentukan oleh Ketua.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF.DR.IR BUNGRAN SARAGIH, M.Ec

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 26/Kpts/SR.120/1/2007**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 26/Kpts/SR.120/1/2007****TENTANG****PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTRI PERTANIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah ditetapkan pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;

Lanjutan Lampiran 2

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Permohonan adalah permintaan rekomendasi teknis yang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal oleh perorangan atau badan hukum.
10. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka penanaman modal.
11. Tanggal penerimaan permohonan adalah waktu dicatatnya permohonan pada agenda surat Direktur Jenderal.
12. Hari kerja adalah hari kerja menurut ketentuan Pemerintah.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkebunan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

Lanjutan Lampiran 2

Pasal 2

- (1) Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan rekomendasi teknis usaha perkebunan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Keputusan ini meliputi :
 - a. Syarat permohonan memperoleh rekomendasi teknis;
 - b. Tata cara pemberian rekomendasi teknis.

BAB II

SYARAT PERMOHONAN MEMPEROLEH REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon, dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan contoh surat sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

Permohonan rekomendasi teknis diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 5

Permohonan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

1. Identitas pemohon, berupa fotocopy KTP atau Passport yang masih berlaku;
2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
 - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
 - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 6

Permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

1. Identitas perusahaan mencakup:
 - a. Akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Luas dan lokasi areal perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki oleh perusahaan.

Lanjutan Lampiran 2

2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
 - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
 - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 7

- (1) Permohonan yang diterima oleh Direktur Jenderal diteliti kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal memberikan jawaban tertulis untuk melengkapi permohonannya.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian dan/atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (4) Penilaian dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.
- (3) Bentuk Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan ini.

Pasal 9

Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon.

Lanjutan Lampiran 2**Pasal 10**

- (1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan penilaian dan/atau penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Desember 2007

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Lampiran 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 tahun 1986



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1986**

TENTANG

**TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA
PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tatacara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah,
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (L.N. 1967 Nomor 104), tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (L.N. 1967 Nomor 8), tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (L.N. 1972 Nomor 33), tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. 1974 Nomor 38), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (L.N. Nomor 28), tentang Pendaftaran Tanah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980, tentang Pemanfaatan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk usaha patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976, tentang Sinkronisasi tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988, tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Perusahaan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, tentang Tatacara Permohonan dan Penyelesaian pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978, tentang Fatwa Tata Guna Tanah,
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984, tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984, Tatacara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian izin Bangunan serta Undang-undang Gangguan Bagi

Lanjutan Lampiran 3

Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang Nomor 6 Tahun 1968;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1985, tentang Tata Cara Pensertipkatan Tanah Bagi Program dan Proyek Departemen Petanian.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986, tentang Tatacara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR TRANS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR TRANS).

BAB I PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian untuk berusaha dalam pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS dalam mempersiapkan kegiatannya wajib menghubungi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Ketua BAPPEDA Tingkat I, untuk memperoleh data dan informasi tentang lahan yang dapat dikembangkan.
- (2) Setelah diperoleh kesesuaian lokasi, Perusahaan Perkebunan dimaksud segera mengajukan permohonan pencadangan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS.
- (3) Setelah diperoleh Surat Pencadangan Lahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan survey pendahuluan guna keperluan mengadakan studi kelayakan.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin lokasi dan penggunaan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi, dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pengesahan Rencana Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS.
- (2) Setelah menerima permohonan dimaksud dalam ayat (1), Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyiapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, setelah mengadakan konsultasi dengan instansi-instansi terkait.
- (3) Setelah diperoleh Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, Perusahaan yang bersangkutan wajib menyelesaikan status tanah yang akan dipergunakan untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila areal pengembangan meliputi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, disyaratkan adanya pernyataan tertulis dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
 - b. Apabila areal pengembangan meliputi kawasan hutan, perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan pelepasan areal tersebut dari kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan,
 - c. Apabila areal pengembangan meliputi tanah ulayat masyarakat hukum adat, disyaratkan adanya persetujuan pelepasan dari masyarakat hukum adat;
 - d. Apabila areal pengembangan meliputi tanah hak, perusahaan yang bersangkutan mengusahakan persetujuan/pelepasan dari para pemegang hak atas tanah.

Lanjutan Lampiran 3

Pasal 3

- (1) Perusahaan Inti Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, harus sudah dapat menyelesaikan mengenai status tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Batas waktu dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selama 6 (enam) bulan.

BAB II PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pasal 4

Setelah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Perusahaan Inti Pelaksanaan Proyek mengajukan permohonan hak atas tanah yang akan dikembangkan untuk pembangunan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi.

Pasal 5

- (1) Areal tanah yang akan dikembangkan untuk perkebunan inti akan diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun kepada Perusahaan Inti, dan pada waktu akan berakhir dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Setelah jangka waktu perpanjangan berakhir, Hak Guna Usaha dimaksud dapat diperbaharui kembali, sepanjang diusahakan dengan baik.
- (2) Bagian-bagian areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma, pembangunan pemukiman, dan komponen penunjang termasuk prasarana umum, akan diberikan dengan Hak Pengelolaan kepada Departemen Pertanian untuk selanjutnya diadakan pengaturan dan penataan peruntukannya.
- (3) Atas permohonan Perusahaan Inti Pelaksana Proyek, bagian areal perkebunan inti yang dipergunakan untuk emplasemen dan fasilitas pengelolaan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan (HGB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagian areal yang diberikan kepada Departemen Pertanian dengan Hak Pengelolaan, sepanjang mengenai bagian yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma, dengan perjanjian tertulis antara Departemen Pertanian dengan Perusahaan Inti dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Inti, disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam pemberian Hak Guna Usaha atas areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma, disertai syarat bahwa bagian areal Hak Guna Usaha tersebut akan gugur dengan sendirinya pada saat bagian-bagian kebun-plasma yang bersangkutan diserahkan dengan Hak Milik kepada petani peserta.

Pasal 7

Penyerahan kebun-plasma dan lahan pekarangan kepada petani peserta diberikan dengan Hak Milik, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8

- (1) Tatacara penyelesaian permohonan dan pemberian hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5, 6 dan 7, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.
- (2) Penyelesaian permohonan Hak Milik atas kebun-plasma dan lahan pekarangan bagi para petani peserta, disamping ketentuan dimaksud pada ayat (1), diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985.

Lanjutan Lampiran 3**BAB III
PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH****Pasal 9**

- (1) Pendaftaran hak atas tanah diajukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan oleh penerima hak dan/atau Perusahaan Inti Pelaksana Proyek.
- (2) Kepala Kantor Agraria Kabupaten menerbitkan Sertifikat tanda bukti hak dan menyerahkan penerima hak/atau Perusahaan Inti Pelaksana Proyek dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan pendaftaran dimaksud ayat (1).

**BAB IV
PENUTUP****Pasal 10**

- (1) Hak Milik yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama 15 (limabelas) tahun, kecuali karena pewarisan.
- (2) Pengalihan hak yang bertentangan dengan ketentuan dimaksud pada ayat (1) di atas batal dengan sendirinya.

Pasal 11

Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 dalam kegiatan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS, berlaku ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984.

Pasal 12

Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diberikan oleh Direktur Jenderal Agraria setelah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi PIR-TRANS yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 183/Kpts/KP.150/4/1986.

Pasal 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 12 Juli 1986
MENTERI DALAM NEGERI a.i.

ttd.

SUDHARMONO, SH

Lampiran 4



PETA INDONESIA

Keterangan : ■ Riau (Pekanbaru)

Lampiran 5



PETA PROPINSI RIAU

Lampiran 6 : Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)

NO	Nama Petani	R.JALAN	MASJID	ADM. KUD	PAM	POLISI	IDA PERTA	DESA	SW	Pemupuk	Biaya Angkutan Panen	Total Biaya
1	Samsudin	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	191.750	597.750
2	Subagio	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	345.000	209.100	735.100
3	Joyo Tukiran	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	65.000	188.500	434.500
4	Subandi	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	237.500	643.500
5	Boimin	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	260.000	204.400	645.400
6	Paiman	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	340.000	179.250	360.590
7	Mingin	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	154.750	560.750
8	Badri	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	60.000	229.250	470.250
9	Zainuddin	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	151.250	557.250
10	Darso	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	395.000	203.500	779.500
11	Kobil	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	180.500	173.500	535.000
12	Mugi. R	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	183.250	589.250
13	Kusdi.P	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	185.000	174.750	540.750
14	Surawni	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	124.000	530.000
15	M.Rasad	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	720.000	210.000	1.111.000

Lampiran 7 : Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/bulan

NO	Nama Petani	Umur Tanaman (tahun)	Harga rata-rata TBS/Kg	Jumlah Produksi (Kg)				Total Produksi (Kg)	Total Penerimaan	Total Biaya	Pendapatan (Rupiah)
				Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV				
1	Samsudin	16	1509.48	975	715	1.053	663	3.406	5.141.288,88	597.750	4.543.538,88
2	Subagio	16	1509.48	823	907	1.003	1.405	4.138	6.246.288,24	735.100	5511188,24
3	Joyo Tukiran	16	1509.48	900	980	1.060	830	3.770	5.690.739,6	434.500	5.526.239,6
4	Subandi	16	1509.48	1.300	1.240	1.200	1.010	4.750	7.170.030	643.500	6.526.530
5	Boimin	16	1509.48	1.050	1.020	1.215	803	4.088	6.170.754,24	645400	5.525.354,24
6	Paiman	16	1509.48	1.030	875	890	790	3585	5.411.485,8	360.590	5.080.895,8
7	Mingjin	16	1509.48	870	725	820	680	3.095	4.671.809,65	560.750	4.111.059,65
8	Badri	16	1509.48	1.175	720	1.040	505	3.440	5.192.611,2	470.250	4.722.361,2
9	Zainuddin	16	1509.48	870	515	1.025	615	3.025	4.566.177	557.250	4.008.927
10	Darso	16	1509.48	925	1.045	1.575	525	4070	6.143.583,6	779.500	5.364.083,6
11	Kobil	16	1509.48	945	1.015	740	770	3.470	5.237.895,6	535.000	4.702.895,6
12	Mugi. R	16	1509.48	785	1.160	950	770	3665	5.532.244,2	589.250	4.942.994,2
13	Kusdi.P	16	1509.48	900	880	930	785	3.495	5.275.632,6	540.750	4.734.882,6
14	Surawni	16	1509.48	480	895	495	610	2480	3.743.510,4	530.000	3.213.510,4
15	M.Rasad	16	1509.48	990	770	1.250	1.190	4.200	6.339.818	1.111.000	5.228.818

Lampiran 8 : Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/ 2 ha per bulan

NO	Nama Petani	Pupuk	pestisida	Upah Tenaga Kerja				Keamanan dan lain-lain	Biaya Angkutan Panen	Total Biaya
				babat	semprot	pupuk	panen			
1	Abdul H	105.000	34.000	70.000	75.000	150.000	238.000	50.000	374.000	1.096.000
2	A. Manalu	263.400	91.000	70.000	75.000	150.000	259.000	50.000	407.000	1.365.400
3	Budi bhakti	204.125	82.000	70.000	75.000	150.000	280.000	50.000	440.000	1.351.125
4	Bahkri	230.000	54.000	70.000	75.000	150.000	271.250	50.000	426.250	1.326.500
5	Doham	261.600	90.000	70.000	75.000	150.000	245.000	50.000	385.000	1.326.00
6	Khoirul	260.000	72.000	70.000	75.000	150.000	245.000	50.000	385.000	1.307.000
7	Girsang	295.000	5.000	70.000	75.000	150.000	294.000	50.000	462.000	1.401.000
8	Mirdan	261.000	78.000	70.000	75.000	150.000	266.000	50.000	418.000	1.368.000
9	Toham	85.000	69.500	70.000	75.000	150.000	245.000	50.000	385.000	1.129599
10	Tarigan	255.000	92.000	70.000	75.000	150.000	315.000	50.000	495.000	1.502.000

Lampiran 9 : Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Non-Mitra (Rupiah)/2 ha per bulan

NO	Nama Petani	Luas Lahan	Umur Tanaman (Tahun)	Jumlah Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/2ha)	Harga TBS /Kg (Rupiah)	Total Penerimaan (Rupiah)	Total Biaya	Pendapatan (Rupiah)
1	Abdul H	5	12	17.000	3.400	1.300	4.420.000	1.096.000	3.324.000
2	A. Manalu	10	10	37.000	3.700	1.300	4.810.000	1.365.400	3.444.600
3	Budi bhakti	12	12	48.000	4.000	1.315	5.260.000	1.351.125	3.908.875
4	Bahkri	8	10	31.000	3.875	1.300	5.037.500	1.326.500	3.711.000
5	Doham	8	6	28.000	3.500	1.300	4.550.000	1.326.000	3.224.000
6	Khoirul	5	7	17.500	3.500	1.300	4.550.000	1.307.000	3.243.000
7	Girsang	8	8	33.000	4.200	1.320	5.544.000	1.401.000	4.143.000
8	Mirdan	6	9	22.800	3.800	1.300	4.940.000	1.368.000	3.572.000
9	Toham	4	6	14.000	3.500	1.300	4.550.000	1.129599	4.420.401
10	Tarigan	10	12	22.500	4500	1.320	5.940.000	1.502.000	4.438.000

Lampiran 10 : Hasil Uji Beda Rata-Rata (T-test) Pendapatan Usahatani


Group Statistics

	PETANI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PNDAPAT N	1	15	4916218,667	785672.40471	202859,74260
	2	10	3742887,600	464715.09361	146955,81589

Independent Samples Test


	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
PNDAPATN	Equal variances assumed	1.331	.261	4.236	23	.000	1173331,0667	276960.42789	600394.76972	1746267.36361
	Equal variances not assumed			4.684	22.787	.000	1173331,0667	250495.68258	654873.68782	1691788.44551

Lampiran 11.



Peta Kebun Kijang Kencana Plasma

Lampiran 12.



PETA Sarana Pemukiman Dua (SP2)

Lanjutan Lampiran 13.

DAFTAR ISIAN 205

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BUKU TANAH

HAK **M I L I** No. **1145**

BRUNIR R. T. ADI GUNIR

PROVINSI **KABUPATEN/KOTAMADYA** **K. A. M. P. A. R.**

KECAMATAN **T. A. P. U. N. G**

D E S A / K E L U R A H A N **S E K T I J A N G**

KANTOR PERTANAHAN **DAFTAR ISIAN 208**

KABUPATEN/KOTAMADYA No. **833** / 19.97


K A N P A R **DAFTAR ISIAN 307**

No. **1902** / 19.97

No.	No.	No.	No.
1145	1145	1145	1145

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) HAK M I L I K No. 1145 Desa SEKIJANG</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK M I N G I N</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL 2807</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi x 2. Pemberian hak 3. Penisbatan x 4. Penggabungan xx</p>	<p>g) PEMBUKUAN Banak inang Tgl. 3 April 1997 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya KAMPAR KABUPATEN SEKELI' PENGUKURAN dan Pendaftaran Tanah. ttd Drs. H. NAZIRWAN HAMID NIP. 010082659.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU TGL. : 2 APRIL 1997 NO.SK : 01/PIR/KW.24-KR/ 1997-1149 Nomor Urut : 245 Uang pemasukan/biaya administrasi Rd. 4.500.- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Banak inang Tgl. 3 April 1997 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya KAMPAR KABUPATEN SEKELI' PENGUKURAN dan Pendaftaran Tanah.  Drs. H. NAZIRWAN HAMID NIP. 010082659.</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 3 April 1997 No. 3154 / 1997 Luas 20.000 M2.</p>	<p>i) PENUNJUK MARKAH NOMOR : 833/IV/KPR/1997.</p>

Lanjutan Lampiran 13.

205
21
2-6
K-2/D/2

DAFTAR ISI 207
M. 1146
Nomor hak :

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

3154 97
Nomor : /19.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
RIAU
KAMPAR
TAPUNG
SEKIJANG

Propinsi :
Kabupaten/Kotamadya :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Peta :
Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran : 2807


Kedadaan Tanah :
Tanda-tanda batas :
Luas : 20.000 M2. (Dua puluh ribu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : ditunjukkan oleh yang bersangkutan.

Sebidang tanah untuk Lahan Kebun.
Terdiri dari batu berdiri diatas batas, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1996 pasal 22 ayat 1 - e.

Lanjutan Lampiran 13.

PERBANDINGAN 1 :5000



PENJELASAN : batas tanah ini



Lanjutan Lampiran 13.

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

O

Lampiran 14. Daftar Pertanyaan Kunci PT. Buana Wiralestari Mas

DAFTAR PERTANYAAN KUNCI**PROFIL**

1. Nama Perusahaan
2. Visi Perusahaan
3. Misi Perusahaan
4. Sumber Bahan Baku :
 - Lahan Milik Sendiri
 - Petani Plasma
 - Lainnya
5. Jenis Teknologi
6. Sumber Modal
7. Struktur Perusahaan

KEMITRAAN:

1. Apakah Alasan Perusahaan Melakukan Kemitraan Dengan Petani Plasma?
2. Bagaimana Proses Pembuatan Kontrak Dengan Petani?
3. Bagaimana Sistem Dan Implementasi Proses Kemitraan Yang Terjadi Antara Perusahaan Inti Dan Petani Plasma?
4. Apa Syarat Atau Prosedur, Fasilitas, Jaminan, Dan Kewajiban Dalam Kontrak Dari Pihak Perusahaan Inti Dan Dari Pihak Petani Plasma?
5. Apakah Keuntungan Yang Diperoleh Perusahaan Setelah Menjalani Kemitraan Dengan Petani Plasma?
6. Apakah Kelemahan Yang Dihadapi Perusahaan Selama Proses Kontrak Kemitraan?
7. Jika Tidak Mengadakan Pola Kemitraan Apakah Memiliki Dampak Yang Besar Bagi Perusahaan?Alasannya?

SWOT**A. KEKUATAN**

1. Bagaimanakah Kekuatan yang dimiliki Perusahaan?
2. Apakah perusahaan memiliki orientas internasional?
3. Bagaimana kedudukan perusahaan dan produk yang dihasilkan perusahaan di pasar nasional dan internasional?
4. Bagaimana pengalaman TOP manajemen perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaannya?
5. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan SDM dan pengelolaan budidaya kuliatas yang diterapkan perusahaan?
6. Bagaimana Tingkat kemampuan teknologi yang digunakan oleh perusahaan?
7. Jumlah Produksi yang dihasilkan perusahaan dari segi kapasitas, efisiensi dan lokasi?
8. Seberapa besar dukungan dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan di dunia perdagangan nasional dan internasional?

Lanjutan Lampiran 14.

9. Faktor-Faktor Apakah Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pemilihan Strategis Pemenuhan Bahan Baku Dengan Sistem Kemitraan?
10. Bagaimana Efektifitas Strategi Tersebut Yang Ada Selama Ini?
11. Bagaimana Efektifitas Strategis Dimasa Yang Akan Datang?
12. Bagaimana Cara Perusahaan Agar Semua Sumber Daya Dapat Dialokasikan Untuk Menciptakan Keunggulan Strategi?
13. Apakah Kekuatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Petani Anggota?
14. Apakah Kekuatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Petani Anggota Dibandingkan Perusahaan Lain?

B. KELEMAHAN

1. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Anggota (Dari Pihak Petani)?
2. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Anggota (Dari Pihak Kompetitor)?
3. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Anggota (Dari Pihak Pemerintah)?
4. Apakah Kelemahan Perusahaan Dibandingkan Perusahaan Lain?
5. Tantangan Terbesar Apakah Yang Dihadapi Perusahaan Dalam Pengembangan Sistem Kemitraan, Baik Dari Dalam Maupun Luar Perusahaan?
6. Bagaimana manajemen dan hubungan perusahaan dengan petani selama pola kemitraan?
7. Bagaimana citra nama baik perusahaan di mata masyarakat, petani, pemerintah dan pasar internasional?

C. PELUANG

1. Seberapa besar kebutuhan dunia akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan?
2. Bagaimana cara perusahaan menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut peluang dan mengatasi ancaman?
3. Bagaimana cara perusahaan mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman?

D. ANCAMAN

1. Sejauh Manakah Perusahaan Sudah Menguasai Kemitraan Di Antara Petani-Petani Kelapa Sawit Di Daerah Pekan Baru Riau?
2. Bagaimana kondisi pesaing yang ada baik dipasar nasional dan internasional?

Lampiran 15. Daftar Pertanyaan Kunci Petani Mitra

DAFTAR PERTANYAAN KUNCI**Umum/ Swot**

1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui adanya kemitraan ini?
2. Apa alasan Bapak/Ibu mengikuti program kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Mas?
3. Menurut Bapak/ibu apakah standar kemitraan yang telah diterapkan oleh perusahaan inti termasuk Sangat baik, baik, tidak baik?
4. Keuntungan apa saja yang Bapak/Ibu peroleh dari kemitraan?
5. Apakah kekutan yang dari kemitraan yang ibu jalankan?
(dibandingkan dari kemitraan yang Bapak/ Ibu ketahui dari petani yang menjalankan kemitraan dengan perusahaan lain).
6. Apakah kelemahan dari kemitraan ini dibandingkan dengan kemitraan lainnya
(dibandingkan dari kemitraan yang Bapak/ Ibu ketahui dari petani yang menjalankan kemitraan dengan perusahaan lain)?
7. Peluang apakah yang Bapak/Ibu peroleh setelah mengikuti kemitraan ini?
8. Apakah Ancaman yang Bapak/Ibu hadapi selama melakukan usahatani kelapa sawit dengan sistem pola kemitraan?

Mekanisme Kontrak

1. Bagaimana proses pembuatan kontrak dengan PT. Buana Wiralestari Mas?
2. Apa saja syarat untuk pembuatan kontrak ?
3. Apa saja jaminan untuk pembuatan kontrak ?
4. Apa saja kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tersebut?
 - a. Jangka Waktu kesepakatan
 - b. Tanggung jawab (hak & Kewajiban kedua belah pihak)
 - c. Sangsi pemutusan kerja
 - d. Fasilitas-fasilitas/ Saprodi
5. Bagaimana proses hingga terjadi kesepakatan?
6. Siapa sajakah yang terlibat dalam penandatanganan kontrak?
7. Apakah petani langsung menandatangani kontrak atau diwakilkan ketua kelompok? Atau siapa yang mewakili (jika diwakilkan)?
8. Apa masalah-masalah yang dihadapi selama proses kontrak?

Lanjutan Lampiran 15

Realisasi Kontrak

1. Bagaimana realisasi sistem kemitraan yang berlangsung? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan?
2. Apa saja masalah yang Bapak/Ibu hadapi selama melaksanakan kontrak?
3. Apakah perusahaan pernah melakukan pelanggaran kontrak? pelanggaran yang dilakukan dalam hal apa?
4. Selama realisasi kontrak apakah petani mengalami kerugian selain dibidang materi?
5. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi selama kontrak berlangsung?
 - a. Kendala Usahatani
 - b. Kendala penjualan
6. Kalau tidak memperoleh dari kontrak, dari manakah bapak/ibu memperoleh saprodi?
7. Bagaimana sistem pembayaran harga TBS yang sudah di beli perusahaan?
8. Bagaimana harga TBS yang diterima petani apakah sudah sesuai dengan harga kesepakatan?
9. Dalam mekanisme kontrak apakah petani mitra berhubungan langsung dengan PKS, Kopsa atau diwakili oleh kelompok tani?
10. Dengan siapa sajakah petani melakukan hubungan kerja?
11. Bagaimana hubungan kerja petani mitra dengan:
 - a. Kopsa
 - b. Pabrik
 - c. Perusahaan inti
 - d. Lainnya (disebutkan)

Lampiran 16. Daftar Pertanyaan Kunci Petani Non-Mitra

DAFTAR PERTANYAAN KUNCI

1. Apa Bapak/Ibu sebelumnya pernah mengikuti program kemitraan?
2. Kalau iya, mengapa sekarang sudah tidak mengikuti program kemitraan? alasannya?
3. Kalau tidak, Apa alasan Bapak/Ibu tidak mengikuti program kemitraan?
4. Darimana asal Modal usahatani kelapa sawit yang Bapak/ ibu peroleh?
5. Darimana Bapak/ ibu memperoleh sarana produksi?
6. Apa ada masalah yang Bapak/Ibu hadapi selama selama menjalankan usahatani secara individu dari budidaya - penjualan?
7. Dengan siapa sajakah Bapak/Ibu menjalin hubungan kerja?
8. Bagaimana proses penjualan hasil panen TBS yang bapak/ibu jalani?
9. Kepada siapa bapak/ibu menjual hasil panen TBS?
10. Berapa harga rata-rata perkilogram TBS yang bapak/ ibu peroleh dari penadah?
11. Bagaimana penentuan harga jual TBS?
12. Kapan pembayaran TBS dilakukan?
13. Berapa lama selang waktu TBS dijual setelah dipanen?
14. Apakah ada pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan penadah selama proses transaksi penjualan hasil panen? pelanggaran yang dilakukan dalam hal apa?
15. Apakah pengembangan usahatani kelapa sawit dengan system non-kemitraan lebih menguntungkan dari kemitraan? Jika iya apa alasannya? jika tidak, apa alasannya?

Lampiran 17. Daftar Pertanyaan Kunci Koperasi Kelapa Sawit (KOPSA)

DAFTAR PERTANYAAN KUNCI**Umum**

1. Bagaimana struktur organisasi KOPSA?
2. Sejarah berdirinya KOPSA?
3. Daftar petani kontrak/ anggota-anggota KOPSA?

Mekanisme Kontrak

1. Apakah peranan dan fungsi KOPSA?
 - a. bagi perusahaan inti
 - b. bagi petani mitra (apakah koperasi berbicara melalui kelompok atau individu?)
 - c. PKS
2. Apa saja kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tersebut?
 - a. Tanggung jawab (hak & Kewajiban kedua belah pihak)
 - b. Sangsi pelanggaran
 - c. Fasilitas-fasilitas/ Saprodi
3. Apakah Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan KOPSA dalam pelaksanaan sistem kemitraan antara Inti dan plasma?

Realisasi Kontrak

1. Dengan siapakah kopsa berhubungan langsung?
2. Bagaimanakah hubungan kerja kopsa dengan:
 - a. petani mitra/ kelompok tani
 - b. PKS
 - c. Perusahaan inti

Lampiran 18. Daftar Pertanyaan Kunci Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

DAFTAR PERTANYAAN KUNCI**Umum**

1. Bagaimana keadaan umum PKS?
2. Sejarah berdirinya PKS?
3. Kapasitas/ kemampuan produksi PKS?
4. Departemen apa saja yang terkait (mengetahui peranan masing-masing departemen)?

Mekanisme Kontrak

1. Apakah peranan dan fungsi PKS?
 - a. bagi perusahaan inti
 - b. bagi petani mitra
 - c. KOPSA
2. Apa saja kesepakatan yang tertuang dalam kontrak?
 - a. Tanggung jawab / Tugas
 - b. hak & Kewajiban PKS
 - c. Fasilitas-fasilitas

Realisasi Kontrak

1. Dengan siapakah PKS berhubungan langsung?
2. Bagaimanakah hubungan kerja PKS dalam sistem kemitraan dengan Inti dan plasma?
 - a. petani mitra/ kelompok tani
 - b. Kopsa
 - c. Perusahaan inti
3. Bagaimana mekanisme sistem kontrak mulai dari pengangkutan hasil panen – pengolahan?

Lampiran 19. Kuesioner Kelompok Petani Non-Mitra

KUESIONER

KELOMPOK PETANI NON-MITRA
(Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

Nomor responden :

Tanggal wawancara :

Nama Petani :

Kelompok tani :

Desa :

Peneliti Skripsi :
RACHEL VERONICA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS PERTANIAN
 JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
 MALANG
 2009

Lanjuta lampiran 19.

KUISIONERPETANI KELAPA SAWIT NON-MITRA

Tahun pengambilan data:

Nama :
 Umur :

I. Kondisi Rumah Tangga

No	Nama	Status dalam keluarga	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	
					Utama	Sampingan

II. Pola Tanam

- 1. Jenis lahan :
- 2. Luas lahan :
- 3. Status lahan (hak milik/sewa) :
- 4. Varietas Kelapa Sawit :
- 5. Umur tanam :

III. Gross Margin (Pendapatan Kotor)

a. Total Penerimaan

- 1. Produksi Kelapa sawit :(kg)
- 2. Nilai Produksi :(Rp/ Kg)
- 3. Total Penerimaan
 (Produksi X Nilai Produksi)
Kg X Rp..... / Kg

Total = Rp

Lanjuta lampiran 19.

b. Biaya Variabel

1. Biaya Tenaga Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Keluarga			Luar Keluarga		
		Σ Hari kerja	Nilai (Rp/Org)	Σ	Σ Hari kerja	Nilai (Rp/Org)	Σ
1						
2	Penanaman						
3	Pemeliharaan						
						
						
	Pemupukan I						
						
						
	Pemupukan II						
						
						
4	Panen						
5	Pengangkutan						
	Jumlah						

2. Biaya Alat

No	Jenis Alat	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Jumlah			

Lanjutan lampiran 19.

3. Biaya Sarana Produksi

No	Jenis Sapropdi	Jumlah	Harga(Rp)	Biaya (Rp)
1	Bibit			
2	Pupuk			
			
			
			
			
3	Pestisida / Obat-obatan			
			
			
	Jumlah			

4. Biaya Lain-lain

- a. Rp
 - b. Rp
 - c. Rp
 - d. Rp
- + _____

Total Rp.....

Total Biaya Variabel :

- 1. Biaya Tenaga Kerja Rp.
- 2. Biaya Alat Rp.
- 3. Biaya Sarana Produksi Rp.
- 4. Biaya Lain-lain Rp. +

Total Rp.....

Lampiran 20. Kuesioner Kelompok Petani Mitra

KUESIONER

KELOMPOK PETANI MITRA
(Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

Nomor responden :
Tanggal wawancara :
Nama Petani :
Kelompok tani :
Desa :

Peneliti Skripsi :
RACHEL VERONICA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2009



Lanjuta lampiran 20.

**KUISIONER
PETANI KELAPA SAWIT MITRA**

Tahun pengambilan data:

Nama :

RT/RW :

Umur :

IV. Kondisi Rumah Tangga

No	Nama	Status dalam keluarga	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	
					Utama	Sampingan

V. Pola Tanam

6. Jenis lahan :

7. Luas lahan :

8. Status lahan (hak milik/sewa) :

9. Varietas Kelapa Sawit :

10. Umur tanam :

VI. Gross Margin (Pendapatan Kotor)

a. Total Penerimaan

3. Produksi Kelapa sawit :(kg)

4. Nilai Produksi :(Rp/ Kg)

3. Total Penerimaan
(Produksi X Nilai Produksi)
.....Kg X Rp..... / Kg

Total = Rp

Lanjuta lampiran 20.

b. Biaya Variabel

5. Biaya Tenaga Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Keluarga			Luar Keluarga		
		Σ Hari kerja	Nilai (Rp/Org)	Σ	Σ Hari kerja	Nilai (Rp/Org)	Σ
1						
2	Penanaman						
3	Pemeliharaan						
						
						
	Pemupukan I						
						
						
	Pemupukan II						
						
						
4	Panen						
5	Pengangkutan						
	Jumlah						

6. Biaya Alat

No	Jenis Alat	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Jumlah			

Lanjuta lampiran 20.

7. Biaya Sarana Produksi

No	Jenis Saprodi	Jumlah	Harga(Rp)	Biaya (Rp)
1	Bibit			
2	Pupuk			
			
			
			
			
3	Pestisida / Obat-obatan			
			
			
	Jumlah			

8. Biaya Lain-lain

- a. Rp
- b. Rp
- c. Rp
- d. Rp
- + _____
- TotalL Rp.....

Total Biaya Variabel :

- 5. Biaya Tenaga Kerja Rp.
- 6. Biaya Alat Rp.
- 7. Biaya Sarana Produksi Rp.
- 8. Biaya Lain-lain Rp. + _____
- Total Rp.....